

SKRIPSI

**DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PEMBERDAYAAN TERNAK BERGULIR
STUDI BAZNAS KOTA METRO**

Oleh :

**YOLA ROSIANI
NPM. 2203012037**



**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

**DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
TERNAK BERGULIR STUDI BAZNAS KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

YOLA ROSIANI
NPM. 2203012037

Pembimbing: Aulia Ranny Priyatna M.E.Sy

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H / 2026 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jura Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : YOLA ROSIANI
NPM : 2203012037
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM STUDI BAZNAS KOTA METRO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk Dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 22 Juni 2026
Dosen Pembimbing


Aulfa Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

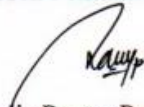
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM STUDI BAZNAS KOTA METRO
Nama : YOLA ROSIANI
NPM : 2203012037
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 22 Juni 2026
Dosen Pembimbing


Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

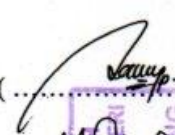
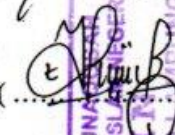
Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1620/Un.31.3/0/Pr.00-9/07/2026.

Skripsi dengan judul: DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN TERNAK BERGULIR STUDI BAZNAS KOTA METRO, disusun oleh: Yola Rosiani, NPM: 2203012037, Program Studi Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/29 Juni 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I / Moderator	: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.	()
Penguji II	: Zumaroh, M.E.Sy.	()
Penguji III	: Liana Dewi Susanti, M.E.Sy.	()
Penguji IV	: Ani Nurul Imtihanah, M.S.I.	()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670816 199503 1 001

ABSTRAK

DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN TERNAK BERGULIR STUDI BAZNAS KOTA METRO

Oleh:

YOLA ROSIANI
NPM. 2203012037

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi mustahik, khususnya golongan fakir dan miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal usaha. BAZNAS Kota Metro mengembangkan Program Ternak Bergulir sebagai bentuk pendayagunaan zakat produktif yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik melalui usaha peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan distribusi zakat produktif melalui Program Ternak Bergulir serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pengurus BAZNAS Kota Metro, pendamping program, dan mustahik penerima manfaat Program Ternak Bergulir. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif melalui Program Ternak Bergulir dilaksanakan melalui tahapan seleksi mustahik, penyaluran bantuan modal produktif berupa ternak, pendampingan usaha, monitoring, dan evaluasi berkala. Program ini menerapkan sistem perguliran manfaat yang memungkinkan zakat produktif menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan lapangan dan komunikasi daring. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan, motivasi berusaha, dan kemandirian ekonomi mustahik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa tingginya harga pakan, keterbatasan ketersediaan rumput, risiko penyakit ternak, dan fluktuasi harga jual kambing yang memengaruhi keuntungan usaha.

Kata Kunci: *Zakat Produktif, Distribusi Zakat, Ternak Bergulir, Pemberdayaan Ekonomi, Mustahik.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yola Rosiani

NPM : 2203012037

Prodi : Studi Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Juni 2026
Yang menyatakan,



Yola Rosiani
NPM. 2203012037

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ^١

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetar hatinya dan jika dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal”¹

(Q.S Al-Anfāl [8]:2)

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Q.S Al-Anfal : 2)*, 2022.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT. Di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar pengesahan adalah halaman paling bermakna, karena disinilah peneliti menitipkan rasa syukur dan rasa terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang yang tulus kepada:

1. Alm. Ayah Bambang Hermawan, sosok cinta pertama yang tidak dapat menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi. Terima kasih atas kasih sayang, doa dan perjuangan yang telah Ayah berikan semasa hidup. Skripsi ini adalah salah satu bukti bahwa anak perempuanmu tidak pernah menyerah dan wujud rinduku yang tak pernah usai. Semoga Ayah bangga dan bahagia melihat saya sampai pada titik ini.
2. Ibunda tersayang, Mariana. Terima kasih telah melahirkan, mendidik dan merawatku dengan sepenuh hati. Wanita hebat yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang serta dukungan dalam keberhasilan menyelesaikan Studi di UIN Jurai Siwo Lampung. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya, aamiin.
3. Kakak M. Yudha Manggala dan Adik M. Rafa Azka, terima kasih menjadi motivator dan bisa diandalkan dirumah. Kehangatan antar saudara ini memberikan hiburan dan semangat hingga penulis menjalai proses pendidikan ini. Semoga kalian selalu dilancarkan urusannya.
4. Almamater UIN Jurai Siwo Lampung khususnya Ekonomi Syariah kelas E. Terimakasih telah menjadi tempat nyaman saya dalam menimba ilmu dan mengembangkan diri. Kebersamaan dan dukungan yang telah kita lalui bersama menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik dan kehidupan saya yang akan selalu berkesan.
5. BAZNAS Kota Metro, Terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterbukaan, keramahan, dan izin yang diberikan kepada saya untuk melakukan riset di sini. Terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus, staf, pendamping lapangan, dan para mustahik program Ternak Bergulir

yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, menyediakan data, dan membantu kelancaran pengumpulan data skripsi ini.

6. Khoirul Wafak Q.A, Laila Fauzila Zahera, Vivi Meilani serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu, tenaga dan dukungan yang telah kalian yang telah kebersamai saya dalam suka maupun duka. Kehadiran kalian menjadi kekuatan bagi saya dalam menjalani setiap proses.
7. Untuk diri saya sendiri, Yola Rosiani. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan untuk merayakan dirimu sendiri. Selamat berpetualang di level selanjutnya, teruslah bahagia!

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul '*DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN TERNAK BERGULIR STUDI BAZNAS KOTA METRO*'. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama bagi umat manusia. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak.

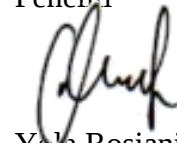
Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons., selaku Rektor Universitas Jurai Siwo Lampung.
2. Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. M. Mujib Baidhowi, M.E., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Aulia Ranny Priyatna M.E.Sy selaku Pembimbing Skripsi & Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan yang sangat berharga kepada peneliti selama proses penelitian.

5. Serta Bapak dan Ibu Dosen/Staf Karyawan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik serta saran sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan akan diterima dengan terbuka. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang Ekonomi Syariah.

Metro, 21 Juni 2026
Peneliti



Yula Rosiani
NPM. 2203012037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat Produktif	9
1. Pengertian Zakat Produktif.....	9
2. Jenis-Jenis Zakat Produktif	10
3. Dasar Hukum Zakat.....	12
4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	15
B. Distribusi Zakat Produktif	19
1. Pengertian Distribusi.....	19
2. Distribusi Zakat Produktif.....	20
3. Mekanisme Distribusi Zakat produktif	23

C. Pemberdayaan Ternak Bergulir	24
1. Pengertian Pemberdayaan Zakat Produktif	24
2. Pemberdayaan Ternak Bergulir BAZNAS	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	30
C. Metode Pengumpulan Data	31
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	34
E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Metro	38
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Metro	38
2. Visi Dan Misi BAZNAS Kota Metro	40
3. Struktur BAZNAS Kota Metro	41
B. Distribusi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ternak Bergulir BAZNAS.....	41
1. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (<i>Mosque-Based Economic Empowerment</i>)	43
2. Pelaksanaan Pola Produktif Tradisional	47
3. Pelaksanaan Pola Produktif Kreatif	51
4. Penerima Manfaat Pemberdayaan Jamaah Lokal	55
5. Pendampingan Berkala dan Monitoring	59
C. Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ternak Bergulir BAZNAS.....	67
1. Analisis Dampak Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik.....	67
2. Analisis Peran Terhadap Kemandirian Ekonomi Mustahik.....	70
3. Analisis Manajemen Risiko dan Keberlanjutan Program Berdasarkan Model 5P	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1Hasil Penelitian Relevan	7
2. Tabel 4.1 Struktur Pimpinan BAZNAS Kota Metro (Periode 2024-2029).	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Reseach
5. Surat Balasan Izin Reseach
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan kata dasar (*mashdar*) dari *zakaa*, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakaa*, berarti tumbuh dan berkembang. Adapun seseorang itu *zakaa*, berarti orang itu baik.¹ Zakat merupakan komponen penting dalam kerangka ekonomi Islam, yang mengintegrasikan aspek keagamaan dan sosial-ekonomi. Zakat secara normatif diatur dalam Al-Quran dan Hadits sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah keagamaan (*mahdhah*), tetapi juga sebagai alat penyaluran pendapatan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dan zakat diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat.²

Landasan utama kewajiban zakat memerintahkan Rasulullah SAW dan para amil untuk mengambil sebagian harta demi menyucikan jiwa muzaki dari sifat kikir serta membersihkan harta dari hak orang lain, sebagaimana Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٢﴾

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.139

² Abd Rosid, "Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Kontemporer," *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* 5, no. 1 (2024), h. 46

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³
(At-Taubah Ayat 103)

Pengelolaan zakat kini diakui bukan hanya sebagai bantuan konsumen untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat. Dengan meningkatnya permintaan akan pemberdayaan ekonomi masyarakat, muncul gagasan zakat produktif, khususnya alokasi dana zakat untuk modal perusahaan, pelatihan keterampilan, atau sumber daya produktif lainnya.⁴ Tujuan utama zakat produktif adalah mendorong kemandirian ekonomi *mustahik* sehingga dalam jangka panjang mereka dapat bertransformasi menjadi *muzakki*.⁵ Konsep ini selaras dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan dan pengembangan harta) serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Zakat produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kota Metro, sektor UMKM juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi, pelaku UMKM kerap menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal akses permodalan dari lembaga keuangan formal yang mensyaratkan agunan dan prosedur

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2022), h.203

⁴ Miftahul Khairani and Marlina Ekawaty, “Zakat Produktif Dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2017), h.13

⁵ Reni Oktaviani and Efri Syamsul Bahri, “Original Research Article Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro” 2, no. October (2018), h.102
<https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>.

administratif yang tidak mudah dipenuhi oleh masyarakat berpenghasilan rendah.⁶

Zakat produktif diharapkan mampu menjembatani kesenjangan pembiayaan tersebut. Namun, secara praktis masih terdapat kesenjangan antara harapan normatif dan realitas distribusi di lapangan. Tidak semua program zakat produktif berjalan secara optimal. Beberapa kendala yang sering muncul meliputi kurangnya pendampingan usaha, terbatasnya pemantauan dan evaluasi program, rendahnya literasi manajemen usaha pada mustahik, serta keterbatasan dana dibandingkan jumlah calon penerima manfaat.⁷

Sebagai lembaga resmi yang diberi mandat oleh negara untuk mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Di tingkat daerah, BAZNAS Kota Metro memegang peran strategis dalam mendistribusikan program zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Harta yang di produktifkan untuk pemberdayaan umat, sehingga dari hasil pemberdayaan tersebut dapat membantu masyarakat yang membutuhkan secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan.⁸ Pengelolaan zakat tidak lagi hanya bersifat konsumtif, tetapi mulai diarahkan pada zakat produktif,

⁶ Nasruddin and M. Yusuf Bahtiar, "Distribusi Harta Zakat Produktif Upaya Bantuan Pembiayaan UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022), h.2534

⁷ Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2011), h.44

⁸ Bambang Suhada Lisda Aisyah, Agus Alimuddin, "Implementasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *EcoPlan: Journal of Economics and Development Studies* 3, no. 2 (2020), h.80

yaitu pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian *mustahik*. Program yang dijalankan meliputi penyaluran modal usaha bagi pelaku UMKM, Program Ternak Bergulir, Masjid Microfinance, Z-Mart, Z-Auto, dan Z-Ifthor akan tetapi peneliti akan berfokus pada Program Zakat Produktif Ternak Bergulir.

Dalam wawancara kepada Wakil Ketua IV di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro Dr. Fathur Rohman, S.Th.I., M.S.I. salah satu program unggulan yang telah berjalan efektif adalah sistem "Ternak Bergulir" di Margodadi, yang dirancang sebagai instrumen kemandirian ekonomi berkelanjutan bagi para *mustahik*.

Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Metro dilakukan melalui kerja sama dengan Masjid Baitul Qorib sebagai mitra pelaksana program ternak bergulir. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS memberikan bantuan modal sebesar Rp20.000.000 kepada Masjid Baitul Qorib yang kemudian didistribusikan kepada 10 orang *mustahik*. Dana tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai kepada *mustahik*, lalu digunakan untuk membeli ternak berupa indukan dan anakan yang akan dipelihara oleh para penerima manfaat.

Mekanisme program ini menurut perspektif BAZNAS adalah bahwa ketika indukan melahirkan anak pertama, maka anakan tersebut diserahkan kepada pihak masjid. Selanjutnya, anakan kedua dikembalikan kepada BAZNAS untuk digulirkan kepada *mustahik* lainnya, sedangkan indukan menjadi hak milik peternak sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Sistem ini diharapkan dapat menciptakan keberlanjutan program

sehingga manfaat zakat produktif dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan para mustahik, ditemukan adanya perbedaan pemahaman mengenai mekanisme pengguliran ternak tersebut. Sebagian mustahik memahami bahwa anakan ternak yang lahir dapat dijual, kemudian hasil penjualannya dibagi sebesar 50% untuk peternak dan 50% dikembalikan kepada BAZNAS untuk digulirkan kepada penerima manfaat lainnya. Pemahaman ini berbeda dengan ketentuan yang disampaikan oleh pihak BAZNAS.

Perbedaan perspektif antara BAZNAS dan mustahik tersebut menunjukkan adanya miskomunikasi atau kurang optimalnya penyampaian informasi mengenai mekanisme program ternak bergulir. Kemungkinan besar, pemahaman mustahik mengenai sistem bagi hasil 50% muncul karena mereka menafsirkan bahwa anakan ternak dibagi menjadi dua pihak, yaitu sebagian untuk masjid atau BAZNAS dan sebagian lagi menjadi hak peternak, sedangkan indukan sepenuhnya menjadi milik peternak. Perbedaan pemahaman ini menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena dapat memengaruhi efektivitas implementasi zakat produktif serta keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Metro.

Keunikan Program ini menggunakan sistem gulir, berdasarkan hasil wawancara dengan tiga *mustahik* yaitu Henis Setiono, Rebini dan Nasikin di mana hasil penjualan ternak dibagi menjadi dua bagian, yaitu 50% untuk

peternak sebagai keuntungan dan 50% diserahkan kembali kepada BAZNAS untuk digulirkan kepada penerima manfaat lainnya. Hingga saat ini, ternak indukan telah menghasilkan anakan, namun proses perguliran belum dilaksanakan dan direncanakan akan mulai dilakukan pada pertengahan tahun ini. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh peternak, di antaranya tingginya harga pakan ternak, kesulitan memperoleh rumput pada waktu tertentu, penyakit hewan serta harga kambing yang mengalami penurunan drastis sehingga keuntungan yang diperoleh peternak menjadi relatif kecil. Selain itu, apabila terjadi kematian ternak, peternak tidak dikenakan sanksi, namun diwajibkan memberikan laporan serta bukti sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak pengelola program. Untuk memastikan keberlangsungan program, pihak BAZNAS juga melakukan monitoring secara berkala sebanyak 4–5 kali, serta melakukan pemantauan tambahan melalui grup WhatsApp guna memudahkan komunikasi dan pengawasan terhadap perkembangan usaha peternakan *mustahik*.⁹

Distribusi zakat produktif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan *mustahik*, mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif, mendorong kemandirian ekonomi, serta berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah.¹⁰ Namun demikian, efektivitas program tersebut perlu dikaji secara mendalam, terutama terkait mekanisme seleksi penerima, sistem penyaluran dana, pola pembinaan dan pendampingan, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha *mustahik*.

⁹ Henis Setiono, “Wawancara Dengan Mustahik” (Kota Metro, 2026).

¹⁰ Cindy Maharati, “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM Berbasis Syariah Di Indonesia,” *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2023.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka pertanyaan penelitian sebagai bentuk penjelasan atas permasalahan yang dikaji, yaitu Bagaimana distribusi zakat produktif melalui program ternak bergulir oleh BAZNAS Kota Metro mengkaji pemberdayaan terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi *mustahik*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis distribusi zakat produktif melalui program ternak bergulir oleh BAZNAS Kota Metro mengkaji pemberdayaan terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi *mustahik*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ekonomi Islam dan pengelolaan zakat. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai distribusi zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengelolaan zakat dan pemberdayaan ternak bergulir.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program zakat produktif. Dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai

peraan zakat produktif. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis ilmiah.

E. Penelitian Relevan

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Relevan

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty (Kebaruan Penelitian)
1	Usman & Nur Sholikin (2018) ¹¹	Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaa n UMKM di Pedan, Klaten	Zakat produktif mampu meningkatka n usaha dan kesejahteraan <i>mustahik</i>	Sama-sama membahas zakat produktif dan pemberdayaa n UMKM	Fokus pada efektivitas program, belum membahas proses <i>implementasi</i> dan pendampin gan	Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas, tetapi juga mengkaji mekanisme penyaluran, pembinaan, monitoring, serta kendala program zakat produktif di BAZNAS Kota Metro
2	Umrotul Ghofur (2021) ¹²	Analisis Pendistribusi an Zakat Produktif oleh BAZNAS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pendistribusi an zakat dilakukan melalui perencanaan, pengorganisa sian, dan pengawasan	Sama-sama membahas pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS	Fokus pada distribusi zakat, belum mengkaji dampak terhadap kemandiria n <i>mustahik</i>	Penelitian ini menggabung kan analisis distribusi program dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan serta

¹¹ *Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam*, “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)” 7, no. 01 (2021), h.182

¹² Umrotul Ghofur, *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* "Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik" 5 (2024), h.44

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty (Kebaruan Penelitian)
						kemandirian ekonomi <i>mustahik</i>
3	Ramli Semmawi dkk. (2020) ¹³	Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan <i>Mustahik</i>	Zakat produktif meningkatkan pendapatan <i>mustahik</i> melalui usaha kecil	Sama-sama meneliti dampak zakat produktif terhadap usaha <i>mustahik</i>	Lebih fokus pada hasil/ <i>outcome</i> dan belum membahas proses pendampingan usaha	Penelitian ini lebih komprehensif karena meneliti proses distribusi, pembinaan, <i>monitoring</i> , serta kendala dalam program zakat produktif

¹³ Ramli Semmawi et al., "Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Indonesia," *Edunomika* 08, no. 02 (2024), h. 10

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Secara bahasa, zakat menunjukkan sesuatu yang berkembang dan bertambah menjadi lebih baik, seperti tanaman yang tumbuh subur tanpa kerusakan. Makna zakat juga menunjukkan kesucian dan kebersihan, baik pada harta maupun jiwa seseorang. Orang yang menunaikan zakat dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir, tamak, dan terlalu mencintai harta benda, sekaligus menumbuhkan rasa peduli dan tolong-menolong terhadap sesama. Menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir dan miskin. Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena diyakini dapat membawa keberkahan, menambah kebaikan, serta menjaga harta dari keburukan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa orang yang menunaikan zakat akan menjadi lebih bersih jiwanya, sedangkan hartanya menjadi lebih berkah dan berkembang. Makna zakat tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya harta, tetapi juga berkaitan dengan kebersihan hati dan meningkatnya kepedulian sosial terhadap sesama manusia.¹

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa & PT. Pustaka Mizan, 1996), h. 34

Zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahik* untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahik*.² Pengembangan usaha melalui dana zakat produktif diharapkan dapat mampu menjadikan *mustahik* penerima dana zakat untuk menjalankan, mengembangkan dan meningkatkan usahanya secara konsisten dan mampu memperoleh penghasilan tetap dan selanjutnya diharapkan dapat menyisihkan sebagian penghasilannya.³

Program ternak bergulir merupakan bentuk zakat produktif tradisional yang disalurkan dalam bentuk aset ternak untuk membantu pemberdayaan ekonomi *mustahik* secara berkelanjutan.

2. Jenis-Jenis Zakat Produktif

Pemanfaatan dana zakat dibagi jadi 4 pola yaitu:⁴

a. Konsumtif Tradisional

Distribusi yang disalurkan guna pemakaian langsung. Contohnya merupakan zakat fitrah serta zakat mal.

b. Konsumtif Kreatif

Distribusi disalurkan dalam wujud benda. Contohnya merupakan peralatan sekolah serta beasiswa.

² Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, ed. Muh. Ruslan Abdullah, 1st ed. (Palopo: Laskar Perubahan, 2017), h.8

³ Rosid, "Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Kontemporer.", h.48.

⁴ M. Daud Ali dalam Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan*, ed. Nurdin, 1st ed. (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), h.233

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang tradisional, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.⁵

Peneliti menerapkan Pola Produktif Tradisional untuk menganalisis bantuan BAZNAS Kota Metro yang berupa penyaluran uang atau barang modal langsung bagi mustahik dalam menopang usahanya, sekaligus menggunakan Pola Produktif Kreatif karena bentuk permodalannya dikelola secara sistemis agar dapat digulirkan kembali kepada masyarakat lain guna memperluas jangkauan pemberdayaan ekonomi mikro.

⁵ Dwi Putra Jaya and Hurairah Hurairah, "Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020), h.223, <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3492>.

3. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Telah menjadi kesepakatan (*ijma'*) kaum muslim, berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasul, bahwa hukum zakat adalah wajib. Ayat ayat Al-Quran, khususnya yang turun di Madinah, secara tegas menetapkan hukum wajib-nya zakat serta memberikan instruksi pelaksanaannya secara jelas, sebagaimana Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁶ (At-Taubah Ayat 103)

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekah wajib adalah zakat. Hal ini diperkuat dengan penyebutannya dalam ayat ini diiringi dengan penyebutan salat. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh tempat yang menyebutkan secara beriringan perintah mengerjakan salat dengan perintah mengerjakan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya mempunyai hubungan yang erat. Dengan salat, seorang dapat menyucikan dirinya dari segala perbuatan syirik dan terlarang, serta menyerahkan dan menghambakan diri hanya kepada Allah. Sedangkan dengan zakat, seseorang dapat menyucikan hartanya dari milik orang lain serta menanamkan keyakinan dalam

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2022), h.203

dirinya bahwa harta yang dikaruniakan Allah itu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk jalan yang diridai-Nya. Harta itu hanya sebagai alat untuk mencari keridaan-Nya, bukan sebagai tujuan hidup. Dengan perkataan lain bahwa zakat adalah hasil dan perwujudan dari berhasilnya salat yang dikerjakan seseorang.⁷

Ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah SWT kepada umat Islam yang mampu. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari sebagian harta orang-orang muslim. Zakat yang dikeluarkan bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan jiwa serta harta orang yang menunaikannya.

b. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus Mu’adz radhiyallahu ‘anhu ke negeri Yaman, beliau berkata, ‘Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) bahwa tidak

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)* Jilid X (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah, kecuali Allah; dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.”⁸ (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

Hadis diatas menjadi dasar penting dalam penetapan kewajiban zakat sebagai bagian dari rukun Islam setelah salat.

c. Peraturan zakat produktif

Pelaksanaan zakat produktif di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, baik berdasarkan ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi sehingga mereka dapat mencapai kemandirian dan keluar dari kondisi kemiskinan.

Dasar hukum utama mengenai pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya disalurkan untuk

⁸ HR. Bukhari No. 1395 dan Muslim No. 19, 2026.

kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha dan sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁹

Pelaksanaan zakat produktif juga diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat dilakukan dalam bentuk bantuan modal usaha, pengembangan usaha mikro, pemberian sarana usaha, pelatihan, serta pendampingan kepada mustahik agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Dalil yang menjadi dasar hukum pendistribusian zakat, sebagaimana Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁰ (Q.S At-Taubah: 60)

Maka ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (2011).

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*: 196.

orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu meminta-minta maupun tidak, amil zakat, orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah Maha Mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hambahamba-Nya, Mahabijaksana atas segala aturan dan kebijakan-Nya.¹¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat 8 asnaf. Diriwayatkan oleh Al-jamah dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi SAW Pernah berkata kepada Muadz bin Jabbal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman, ” Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat beritahukanlah kepada mereka bahwasannya Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk

¹¹ Kementerian Agama RI, “*Tafsir Wajiz At-Taubah Ayat 60*,” Quran Kemenag, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=60>.

mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka ”.¹²

Maksud dari ayat di atas yaitu, yang berhak menerima zakat ialah:

- a. Orang Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta maupun penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- b. Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak.
- c. Amil Zakat: orang atau lembaga yang bertugas mengelola zakat, mulai dari pengumpulan hingga penyaluran kepada mustahik.
- d. Muallaf: orang yang baru masuk Islam atau orang yang perlu dikuatkan keimanannya agar lebih mantap dalam memeluk Islam.
- e. Riqab merujuk pada budak yang ingin memerdekakan diri. Dalam konteks modern, dapat dimaknai sebagai upaya membebaskan seseorang dari penindasan atau ketidakadilan.
- f. Gharim adalah orang yang memiliki utang untuk kebutuhan yang halal dan tidak mampu melunasinya.
- g. Fi Sabilillah yaitu golongan ini mencakup orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah, pendidikan Islam, dan kegiatan sosial keagamaan.

¹² Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo,” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. c (2021), h.105.

- h. Ibnu sabil adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal sehingga membutuhkan bantuan.¹³

Mustahik penerima program zakat produktif ternak bergulir termasuk ke dalam golongan fakir dan miskin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Golongan fakir merupakan orang yang memiliki keterbatasan ekonomi dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara layak, sedangkan golongan miskin adalah orang yang memiliki penghasilan, namun pendapatannya masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan mereka membutuhkan bantuan dan pemberdayaan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam program zakat produktif ternak bergulir, bantuan diberikan kepada mustahik yang memiliki kondisi ekonomi lemah namun masih mempunyai kemampuan dan kemauan untuk berusaha. Melalui pemberian ternak sebagai aset produktif, mustahik diharapkan mampu memperoleh sumber pendapatan yang berkelanjutan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif sesaat, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan ekonomi bagi golongan fakir dan miskin.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa fakir dan miskin termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, penyaluran zakat

¹³ Firdaningsih and Rahmad Hakim , Muhammad Sri Wahyudi, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7 (2019), h. 322

produktif melalui program ternak bergulir merupakan bentuk distribusi pendayagunaan zakat yang bertujuan membantu mustahik keluar dari keterbatasan ekonomi menuju kesejahteraan yang lebih baik.

B. Distribusi Zakat Produktif

1. Pengertian Distribusi

Dalam kajian ilmu ekonomi, distribusi menempati posisi yang sangat krusial karena menjadi jembatan antara proses produksi dan konsumsi. Secara umum, distribusi dapat diartikan sebagai suatu proses penyaluran barang, jasa, pendapatan, ataupun sumber daya ekonomi dari pihak produsen atau pemilik faktor produksi kepada pihak konsumen atau masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak boleh dipandang sebatas aktivitas fisik atau teknis pemindahan barang semata, melainkan sebuah mekanisme ekonomi yang menentukan bagaimana nilai dan manfaat dari hasil produksi tersebut dipecah dan dibagikan secara adil di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁴

Pandangan ekonomi Islam memberikan dimensi yang jauh lebih luas dan mendalam mengenai esensi distribusi. Dalam ekonomi Islam, distribusi tidak sekadar diarahkan untuk mencapai efisiensi ekonomi atau keuntungan materi sepihak, melainkan sangat terikat dengan nilai-nilai moral, ketauhidan, dan keadilan sosial (*al-'adalah al-iqtishadiyah*). Distribusi diartikan sebagai suatu mekanisme penataan kemakmuran agar

¹⁴ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar (Edisi Ketiga)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),h.221

kekayaan yang ada tidak hanya berputar dan menumpuk di antara segelintir orang kaya saja, melainkan dapat mengalir secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada golongan yang membutuhkan.¹⁵

Konsep distribusi dalam Islam ini didasarkan pada prinsip bahwa segala bentuk harta kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang menerima amanah untuk mengelolanya. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur mekanisme distribusi melalui dua jalur utama, yaitu mekanisme pasar (komersial) dan mekanisme non-pasar (sosial) seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Integrasi kedua mekanisme ini bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat, menghapuskan kemiskinan, serta menjaga keseimbangan sosial-ekonomi agar tercipta keadilan yang seutuhnya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

2. Distribusi Zakat Produktif

Pendistribusian harta zakat secara produktif pada dasarnya merupakan sebuah mekanisme penyaluran dana zakat kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*) dengan orientasi jangka panjang guna meningkatkan usaha serta kesejahteraan hidup masyarakat. Zakat produktif disalurkan sebagai stimulus ekonomi, seperti pemberian pembiayaan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemanfaatan instrumen ini tidak berhenti pada pemberian

¹⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.117

¹⁶ Rozalinda, h.119

modal materi semata, melainkan diintegrasikan dengan proses pembinaan keterampilan (*skill*) di bidang ekonomi. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, zakat diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*) dalam melahirkan masyarakat yang terampil, mandiri, serta hidup berkualitas dan sejahtera.¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendayagunaan zakat dapat dilakukan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dalam melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi melalui distribusi zakat produktif.

Pengelolaan zakat produktif oleh lembaga amil dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk utama, yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif. Pada bentuk produktif non-investasi, dana zakat langsung diserahkan kepada *mustahik* untuk menjadi hak milik penuh guna dijadikan modal usaha tunai atau ditamlikkan dalam bentuk barang produktif penunjang kerja seperti hewan ternak dan mesin jahit. Sementara itu, pada bentuk produktif investasi atau kreatif, dana zakat dikembangkan terlebih dahulu oleh lembaga pengelola melalui skema bergulir antar mustahik dengan akad *qardhul hasan*, *mudarabah*, atau *murabahah*, maupun dialokasikan untuk pembangunan proyek sosial-ekonomi

¹⁷ Nasruddin and Bahtiar (2022) "Distribusi Harta Zakat Produktif Upaya Bantuan Pembiayaan UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), h.2521-2522

masyarakat. Pengalokasian zakat produktif yang bersifat investasi ini diperbolehkan dalam syariat dengan syarat tidak ada keperluan mendesak dari mustahik, dikelola secara profesional sesuai prinsip syarak, serta adanya jaminan keamanan atas keutuhan modal usaha tersebut.¹⁸

Distribusi zakat produktif mengemban misi transformatif yang krusial bagi perekonomian umat, yaitu memutus rantai kemiskinan dengan cara mendongkrak produktivitas mustahik yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan modal dan kualitas sumber daya manusia. Tujuan strategis dari keseluruhan pengelolaan zakat produktif ini adalah mentransformasikan status ekonomi penerima zakat secara bertahap. Proses perubahan tersebut dimulai dengan mengubah seorang *mustahik* (penerima zakat) menjadi seorang *muktafi* (individu yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri), hingga pada target puncaknya berhasil mencetak seorang *muzakki* (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Guna memastikan efektivitas pencapaian target tersebut agar dana tidak terdistribusi secara sia-sia, lembaga pengelola zakat wajib melaksanakan serangkaian prosedur manajerial secara ketat yang meliputi studi kelayakan bisnis, penyuluhan atau pelatihan, pengawasan rutin, hingga evaluasi berkala terhadap usaha yang dijalankan oleh *mustahik*.¹⁹

¹⁸ Nasruddin and Bahtiar, h.2528-2529

¹⁹ Nasruddin and Bahtiar, h. 2529-2532

3. Mekanisme Distribusi Zakat produktif

Mekanisme distribusi zakat produktif merupakan proses penyaluran dana zakat yang tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga diarahkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha atau alat kerja agar mustahik mampu mencapai kemandirian ekonomi. Distribusi zakat produktif dilaksanakan berdasarkan prinsip pemberdayaan ekonomi umat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), menerapkan beberapa tahapan yang sistematis agar penyaluran dana zakat dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.²⁰

Tahap pertama adalah identifikasi calon penerima zakat (mustahik). Pada tahap ini, lembaga pengelola zakat melakukan pemetaan dan pendataan terhadap masyarakat yang termasuk dalam golongan mustahik serta memiliki potensi dan keinginan untuk menjalankan atau mengembangkan usaha produktif. Tahap berikutnya adalah seleksi dan verifikasi, yaitu proses penilaian melalui survei lapangan untuk memastikan bahwa calon penerima memenuhi ketentuan syariat sebagai penerima zakat (asnaf) dan memiliki kelayakan usaha yang dapat dikembangkan. Setelah dinyatakan layak, dilakukan penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha, modal bergulir, hibah pengembangan usaha,

²⁰ Siti Nur Fadila, "Penyaluran Zakat Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Baznas Kabupaten Jember)," *Multidisipliner Knowledge* 3, no. 3 (2025).

maupun pemberian sarana dan prasarana usaha, seperti mesin jahit, gerobak, atau peralatan kerja lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi mustahik.

Selanjutnya, mustahik memperoleh pelatihan dan pendampingan yang meliputi pembinaan manajemen keuangan, pelatihan keterampilan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang diterima dapat dikelola secara produktif, sehingga usaha yang dijalankan mampu berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Melalui mekanisme distribusi zakat produktif tersebut, diharapkan terjadi transformasi status ekonomi mustahik, yaitu dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki) pada masa yang akan datang, sehingga tujuan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat dapat tercapai secara optimal.

C. Pemberdayaan Ternak Bergulir

1. Pengertian Pemberdayaan Zakat Produktif

Pemberdayaan Zakat Produktif adalah salah satu model pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi umat. Zakat tidak diberikan untuk konsumsi sesaat yang habis seketika, melainkan disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha yang disertai dengan pendampingan intensif kepada mustahik (golongan yang berhak menerima). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik hingga taraf hidup mereka meningkat, dan pada akhirnya mengubah status

mereka dari penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*).²¹

Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa Islam mendorong pemeluknya untuk memperbaiki kualitas diri melalui ikhtiar maksimal. Sejalan dengan prinsip pemberdayaan pada umumnya, zakat produktif berfungsi sebagai proses penambahan "daya" atau kekuatan kepada *mustahik* yang sudah memiliki potensi usaha namun belum kuat secara modal dan manajerial, sehingga dengan bantuan tersebut mereka mampu mandiri.²²

2. Pemberdayaan Ternak Bergulir BAZNAS

Pemberdayaan melalui program ternak bergulir merupakan salah satu bentuk distribusi zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi *mustahik*. Program ini dilakukan dengan memberikan bantuan berupa hewan ternak kepada *mustahik* golongan fakir dan miskin yang memiliki kemauan untuk berusaha, namun mengalami keterbatasan modal usaha.²³ Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi aset produktif yang mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan bagi *mustahik*.

Program ternak bergulir dilaksanakan dengan sistem pengelolaan dan pengembangan ternak secara berkelanjutan. *Mustahik* menerima

²¹ Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq* (Natar, Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2020), h.93

²² Patminingsih, h.95

²³ BAZNAS Kota Metro, "BAZNAS Kota Metro Lakukan Monitoring Program Ternak Bergulir Di Metro Selatan," 2024, <https://kotametro.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-kota-metro-lakukan-monitoring-program-ternak-bergulir-di-metro-selatan/27868>.

bantuan ternak untuk dipelihara dan dikembangkan, kemudian hasil pengembangbiakan ternak tersebut di bagi hasil dengan peternak dan BAZNAS. Selain itu, hasil ternak akan digulirkan kembali kepada mustahik lain yang membutuhkan sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

UMKM sebagai sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian sering kali menghadapi kendala utama, yaitu keterbatasan akses permodalan. Banyak pelaku UMKM, khususnya dari kalangan masyarakat kurang mampu, tidak dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan jaminan dan prosedur yang relatif rumit. Oleh karena itu, kehadiran BAZNAS menjadi solusi alternatif melalui pembiayaan berbasis zakat yang lebih mudah diakses dan tidak memberatkan *mustahik*.

Pemberdayaan ternak bergulir oleh BAZNAS Kota Metro umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mencari calon penerima (*mustahik*), penyaluran dana, serta pendampingan usaha. Proses seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi usaha. Setelah itu, dana zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha.

BAZNAS juga melakukan pendampingan kepada mustahik, seperti pelatihan usaha, bimbingan manajemen, serta monitoring perkembangan usaha. Pendampingan ini penting agar dana yang diberikan

dapat dimanfaatkan secara optimal dan usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.²⁴

Teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Edi Suharto menjadi salah satu landasan konseptual yang sangat relevan untuk membedah program zakat produktif, khususnya program Ternak Bergulir yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Metro. Menurut konsep ini, pemberdayaan merupakan sebuah proses memandirikan masyarakat rentan agar mampu keluar dari keterbatasan ekonomi, di mana bantuan yang diberikan tidak boleh bersifat konsumtif sesaat melainkan harus mampu mengubah kapasitas hidup penerimanya secara berkelanjutan. Proses pemberdayaan ini dirumuskan ke dalam lima poros utama yang saling berkaitan atau dikenal dengan Model 5P yaitu:²⁵

- a. *Pemungkinan (Possibility)*: BAZNAS Kota Metro membuka peluang usaha bagi golongan fakir dan miskin yang memiliki kemauan kuat melalui tahapan pencarian dan seleksi calon penerima manfaat.
- b. *Penguatan (Strengthening)*: BAZNAS memberikan bantuan modal produktif langsung berupa modal untuk dibeli hewan ternak kambing atau domba untuk mendongkrak kapasitas produksi dan daya ekonomi para mustahik.
- c. *Perlindungan (Protection)*: Kelonggaran aturan bagi peternak yang tertimpa musibah, yaitu tidak dituntut ganti rugi saat ternak mati dan

²⁴ Rosid, h.52

²⁵ Afriansyah et al., *Pemberdayaan Masyarakat*, ed. Afriansyah, 1st ed. (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), h.9

hanya diminta menyerahkan laporan sebagai bukti pertanggungjawaban.

- d. Penyokongan (*Support*): Pelaksanaan pendampingan yang intensif melalui kegiatan monitoring lapangan secara berkala sebanyak 4–5 kali, serta pengawasan tambahan via grup WhatsApp.
- e. Pemeliharaan (*Maintenance*): Penerapan sistem bagi hasil keuntungan 50% dan mekanisme estafet guliran anakan ternak untuk memastikan manfaat ekonomi program terus berputar secara mandiri dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, dan pengalaman manusia. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memahami makna yang terkandung di dalamnya. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, pengalaman individu, serta catatan sejarah, yang semuanya digunakan untuk memperkuat proses penafsiran dalam penelitian.¹ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan secara langsung bagaimana distribusi zakat produktif dalam pembiayaan UMKM di lingkungan BAZNAS Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana proses pemberdayaan ternak bergulir melalui zakat produktif, mulai dari

¹ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.4

mekanisme penyaluran, pendampingan, hingga dampaknya terhadap mustahik. Dengan sifat deskriptif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai distribusi zakat produktif di BAZNAS Kota Metro.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat analitis, karena tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga menganalisis permasalahan, kendala, serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta rekomendasi yang bermanfaat.

B. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau informan di lapangan.² Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro.

Adapun teknik pengambilan sampel informan dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling*, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan menentukan sampel melalui jaringan atau

² Endah Marendah Ratnaningtyas et al., Metodologi Penelitian Kualitatif, 1st ed. (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), h.16

rantai hubungan antar informan.³ Informan dalam penelitian ini dapat meliputi pengelola BAZNAS H. Joko Suroso, S.Ag dan Dr. Fathur Rohman, S.Th.I., M.S.I., pendamping program ternak bergulir serta 3 mustahik penerima bantuan ternak bergulir. Teknik ini digunakan karena tidak semua informan yang dibutuhkan dapat diketahui atau dijangkau secara langsung pada tahap awal penelitian. Oleh karena itu, peneliti memulai dari satu informan kunci, kemudian informan tersebut memberikan rekomendasi kepada informan lain yang relevan, hingga diperoleh data yang dianggap cukup dan mencapai titik jenuh (*saturation*).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto.⁴ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan topik zakat produktif, pemberdayaan dan UMKM. Sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi dari lembaga terkait seperti Badan Amil Zakat Nasional.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h.135

⁴ Lavenia Cahya Ningrum, “*Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan UMKM Studi LAZISMU Kota Metro*” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023), h.35

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit.⁵

Peneliti menerapkan wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki panduan pertanyaan, namun tetap memberi kebebasan kepada informan untuk menjelaskan secara lebih luas.

Wawancara Semi terstruktur merupakan wawancara yang sifatnya fleksibel apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Adapun tujuan wawancara semi terstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana informan yang akan diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya, dan peneliti hanya perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁶

Wawancara dilakukan kepada dua kelompok informan kunci guna mendapatkan data yang berimbang dan komprehensif. Kelompok informan terdiri dari BAZNAS Kota Metro, pendamping dan mustahik untuk menggali informasi terkait mekanisme dan manajemen pengelolaan zakat produktif. Kelompok informan kedua adalah dua orang *mustahik* peternak

⁵ Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.13

⁶ Fiantika et al, h.99

domba dan 1 *mustahik* peternak kambing jawa guna mengetahui dampak serta efektivitas pendayagunaan zakat tersebut terhadap kondisi ekonomi mereka.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan memahami secara langsung suatu fenomena yang terjadi di lapangan.⁷ Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang nyata dan sesuai dengan kondisi sebenarnya melalui pengamatan terhadap objek penelitian. Dengan observasi, peneliti dapat memahami situasi, aktivitas, serta proses yang berlangsung dalam pelaksanaan suatu program penelitian.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program zakat produktif ternak bergulir di Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro. Peneliti mengamati kesesuaian antara program yang direncanakan oleh pihak BAZNAS dengan pelaksanaan yang diterima oleh *mustahik* di lapangan. Observasi difokuskan pada proses penyaluran bantuan ternak, kondisi dan perkembangan usaha ternak *mustahik*, bentuk pendampingan yang diberikan oleh pihak BAZNAS, serta pemanfaatan bantuan oleh *mustahik* dalam meningkatkan perekonomian mereka. Selain itu, peneliti juga mengamati apakah pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi *mustahik* golongan fakir dan miskin. Dengan demikian, observasi

⁷ Endah Marendah Ratnaningtyas et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), h.33

membantu peneliti memperoleh data yang lebih akurat, objektif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai catatan atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya lainnya yang memiliki nilai informasi.⁸

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat produktif, seperti laporan program, data penerima zakat, serta dokumentasi kegiatan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro. Dengan adanya data dokumentasi ini, informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan dapat memperkuat hasil penelitian.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

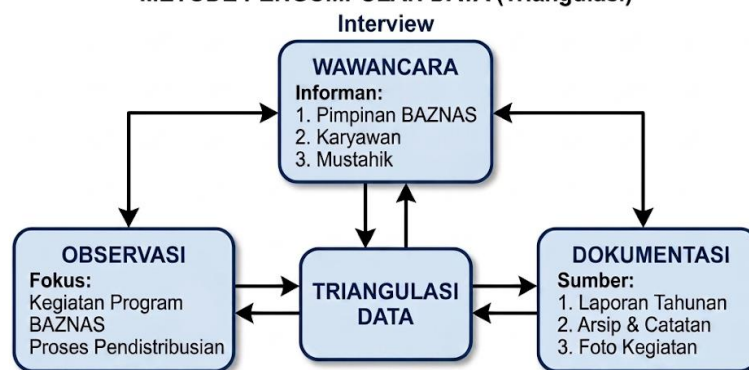
Untuk menjamin derajat kepercayaan (kredibilitas) dan keabsahan data yang diperoleh di lapangan, peneliti menggunakan teknik Triangulasi Teknik (Metode). Melalui penerapan Triangulasi Teknik ini, apabila data yang dihasilkan dari teknik wawancara senada dengan apa yang tampak pada saat observasi di lapangan, serta diperkuat oleh bukti-bukti autentik dalam

⁸ Endah Marendah Ratnaningtyas et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), h.34

dokumentasi, maka data tersebut dinilai telah memenuhi asas konsistensi, tuntas dan memiliki keabsahan yang kuat. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksesuaian antar-teknik tersebut, peneliti akan melakukan kajian mendalam lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan hingga memperoleh kepastian data yang objektif.

Diagram 3.1: Teknik Pengumpulan Data Penelitian

METODE PENGUMPULAN DATA (Triangulasi)



Berdasarkan Diagram 3.1: Teknik Pengumpulan Data Penelitian tersebut, maka dapat dipahami bahwa peneliti melakukan pengujian kredibilitas data mengenai program pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS melalui tiga tahapan konfirmasi yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengambil dan mengedit secara sistematis hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain yang dikumpulkan sehingga peneliti dapat lebih mudah menjelaskan temuannya kepada orang lain.⁹

⁹ Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.38

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah memilih data yang paling penting dari data yang tidak terlalu penting. Dalam proses pengumpulan data tentu peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan subjek penelitiannya tersebut.¹⁰

Pada penelitian ini, peneliti merangkum hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan distribusi zakat produktif dalam pemberdayaan ternak bergulir di Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro. Tujuan reduksi data adalah agar data menjadi lebih terarah dan mudah dianalisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun bagan.

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskriptif (narasi), sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci mengenai proses pelaksanaan zakat produktif, mekanisme pemberdayaan ternak bergulir, serta kendala yang dihadapi. Penyajian data ini bertujuan agar informasi yang diperoleh dapat dipahami dengan jelas.¹¹

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam proses penarikan kesimpulan, peneliti tidak hanya menyimpulkan hasil temuan lapangan, tetapi juga dapat menghasilkan

¹⁰ Fiantika et al, h.15

¹¹ Ratnaningtyas et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.74

pemaknaan yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Kesimpulan ini dapat berupa lahirnya teori baru, penguatan terhadap teori yang telah ada, atau penyempurnaan dari teori sebelumnya. Proses ini sejalan dengan model analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti baru yang lebih kuat di lapangan.¹²

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan berkaitan dengan efektivitas distribusi zakat produktif dalam pemberdayaan ternak bergulir di BAZNAS Kota Metro. Melalui proses analisis yang berkelanjutan, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana program zakat produktif mampu memberdayakan mustahik, sekaligus dapat memperkuat atau mengembangkan teori tentang zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

¹² Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Metro

Perjalanan sejarah dan perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro hingga saat ini tidak bisa dipisahkan dari dinamika pengelolaan zakat di tingkat nasional. Secara historis, lembaga ini berakar dari pembentukan BAZNAS pusat yang lahir melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2001.¹

Tahun 2001 (Berdiri sebagai BAZ) Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Metro dibentuk berdasarkan SK Wali Kota Metro No. 406 Tahun 2001 tertanggal 4 Juli 2001, dan dikukuhkan pada 19 Oktober 2001.² BAZNAS Kota Metro sebagai institusi resmi yang memegang mandat untuk mengintegrasikan tata kelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di tingkat lokal. Memasuki tahun 2011, arsitektur birokrasi dan legalitas BAZNAS Kota Metro semakin kokoh pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.³ Regulasi ini mempertegas peran BAZNAS sebagai koordinator utama dalam mengawal gerakan zakat nasional.

¹ Presiden Republik Indonesia, “Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional” (2001).

² Wali Kota Metro, “Surat Keputusan Wali Kota Metro Nomor 406 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Metro” (2001).

³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (2011).

Langkah operasional di tingkat daerah kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.⁴ Tahun 2015 (Transformasi menjadi BAZNAS), seiring dengan pembaruan regulasi pemerintah dan pembentukan BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia, kepengurusan BAZDA dirombak dan diubah namanya menjadi BAZNAS Kota Metro pada Juli 2015, serta diperjelas secara teknis lewat Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Unit Pengumpul Zakat (UPZ).⁵ Adanya aturan UPZ ini menjadi batu pijakan penting bagi BAZNAS Kota Metro untuk mengoptimalkan penghimpunan dana keagamaan, khususnya melalui sistem potong gaji kedinasan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Metro, Baznas Kota Metro terletak di Kota Metro sebagai lembaga pemerintah non struktural dibentuk dengan surat keputusan walikota No. 798/KPTS/SERTDA/02/2020. Tanggal 24 November 2020. Tentang pengangkatan pimpinan Baznas Kota Metro periode 2019-2024.⁶

Perkembangan kelembagaan saat ini (Periode 2024-2029) untuk mendukung kelancaran aktivitas pelayanan, BAZNAS Kota Metro mendirikan kantor operasional yang beralamat strategis di Jalan A.H Nasution No. 05, Samping Mal Pelayanan Publik (MPP), Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Dalam

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (2014).

⁵ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat” (2016).

⁶ Wali Kota Metro, “Surat Keputusan Wali Kota Metro” (2020).

menjalankan roda organisasinya, lembaga ini menerapkan sistem kepemimpinan bersama yang saling melengkapi demi menjaga keterbukaan, kenetralan, dan efisiensi kerja. Untuk masa jabatan periode 2024–2029, jajaran komisioner utama BAZNAS Kota Metro dipimpin oleh H. Joko Suroso, S.Ag. selaku Ketua. Dalam mengeksekusi program, beliau dibantu oleh empat wakil ketua, yaitu Mujirul Hasan di bidang pengumpulan, Nadir Nay di bidang distribusi dan pendayagunaan, Anik Karimullah di bidang keuangan, serta Dr. Fathur Rohman, S.Th.I., M.S.I. di bidang administrasi dan SDM.⁷

2. Visi Dan Misi BAZNAS Kota Metro

Sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Kota Metro mempunyai visi dan misi yaitu sebagai berikut:

a. Visi BAZNAS Kota Metro

Adapun visi BAZNAS Kota Metro adalah Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro Yang Amanah, Transparan dan Akuntabel.

b. Misi BAZNAS Kota Metro

- 1) Meningkatkan Kesadaran Umat untuk Berzakat Melalui Baznas Kota Metro.
- 2) Meningkatkan Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL Sesuai Syariah dan Prinsip Manajemen Modern.

⁷ BAZNAS Kota Metro, “Profil Lembaga, Alamat Operasional, Dan Susunan Komisioner BAZNAS Kota Metro Periode 2024-2029,” BAZNAS Kota Metro, 2024, <https://kotametro.baznas.go.id/baznas-profile>.

- 3) Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Zakat yang Amanah, Transparan, Profesional dan terintegrasi.
- 4) Optimalisasi Peran Baznas Kota Metro dalam mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan kesejahteraan Umat.
- 5) Mewujudkan Pusat data ZIS terintegrasi di Kota Metro⁸

3. Struktur BAZNAS Kota Metro

Tata laksana BAZNAS Kota Metro digerakkan guna menjaga independensi, akuntabilitas, serta efektivitas kerja pelayanan umat. Berdasarkan periodisasi kepengurusan yang sah untuk Masa Bakti Periode 2024–2029, susunan struktural pimpinan teras BAZNAS Kota Metro dipimpin oleh:

Tabel 4.1
Struktur Pimpinan BAZNAS Kota Metro (Periode 2024-2029)⁹

Nama Pimpinan	Jabatan
H. Joko Suroso, S.Ag	Ketua
Mujirul Hasan. S.Ag	Wakil Ketua I
Nadir Nay, S.E	Wakil Ketua II
Dr. Fathur Rohman. S.Th.I., M.S.I	Wakil Ketua III
H. Anik Karimulloh, S. Fil.I., M.Pd.I	Wakil Ketua IV

B. Distribusi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ternak Bergulir BAZNAS

Distribusi zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Metro dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik. Berbeda

⁸ BAZNAS Kota Metro, “Tentang BAZNAS - Visi Dan Misi,” BAZNAS Kota Metro, accessed June 15, 2026, <https://kotametro.baznas.go.id/baznas-profile>.

⁹ BAZNAS Kota Metro, “Pimpinan & Pengurus BAZNAS,” BAZNAS Kota Metro, accessed June 15, 2026, <https://kotametro.baznas.go.id/struktur-baznas>.

dengan zakat konsumtif yang manfaatnya hanya dirasakan dalam jangka pendek, zakat produktif diarahkan untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan melalui kegiatan usaha produktif.

Salah satu program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Metro adalah Program Bantuan Ternak Bergulir (BTB). Program ini ditujukan kepada masyarakat yang tergolong dalam kategori fakir dan miskin serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha peternakan. Melalui program tersebut, mustahik diberikan bantuan berupa aset produktif yang dapat dikelola dan dikembangkan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan BAZNAS Kota Metro, Bapak Fathur, zakat produktif dipandang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat melalui pengembangan usaha produktif. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut:¹⁰

“Zakat produktif merupakan paradigma pemanfaatan dana zakat yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan konsumsi jangka pendek (karitatif), melainkan sebagai stimulan modal usaha guna menciptakan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan (pemberdayaan).”

Lebih lanjut, dia menjelaskan:

“Khusus untuk Program Ternak Bergulir di Kota Metro, BAZNAS memandang program ini sebagai instrumen strategis untuk mentransformasikan mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat) atau minimal menjadi munfiq (pemberi infak). Melalui intervensi aset produktif berupa ternak, umat didorong untuk

¹⁰ Fathur Rohman, “Wawancara Dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Metro” (Kota Metro, 2026).

mandiri secara finansial melalui pemanfaatan keterampilan lokal yang mereka miliki.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan utama zakat produktif tidak hanya sebatas membantu mustahik memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga membangun kemampuan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pemberian aset produktif dan pendampingan usaha, mustahik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha secara mandiri, serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Bahkan dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat mengubah posisi mustahik menjadi individu yang mampu berkontribusi kembali kepada masyarakat melalui zakat, infak, maupun sedekah.

Guna membedah secara komprehensif bagaimana program ini dijalankan, maka proses operasionalisasi distribusi program ternak bergulir di lapangan dijabarkan ke dalam beberapa sub bahasan berikut:

1. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (*Mosque-Based Economic Empowerment*)

Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid merupakan salah satu bentuk pengelolaan zakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat secara produktif. Dalam konsep ini, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitarnya.

Pada penelitian ini, pelaksanaan Program Bantuan Ternak Bergulir (BTB) dipusatkan di lingkungan Masjid Baitul Qorib yang berlokasi di RT 25B Timur, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kondisi masyarakat yang memiliki potensi dalam bidang peternakan serta terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan modal usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, fungsi masjid diperluas tidak hanya sebagai pusat ibadah (*hablum minallah*), tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat (*hablum minannas*). Pendekatan ini dilakukan dengan memanfaatkan instrumen keuangan sosial Islam, khususnya zakat, sebagai modal produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, masjid diharapkan mampu menjadi pusat penguatan ekonomi umat yang memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi jamaah dan masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan BAZNAS Kota Metro, dana zakat berasal dari berbagai kalangan masyarakat, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai swasta, pengusaha, dan masyarakat umum yang menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Metro. Setelah dana terkumpul, BAZNAS melakukan perencanaan dan pendayagunaan

dana zakat sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Fathur:¹¹

“Alur manajemen zakat kami berjalan secara transparan dan akuntabel melalui sistem yang terintegrasi:

- a. Penghimpunan (Collection): Dana dihimpun dari muzakki (ASN, pengusaha, masyarakat umum)*
- b. Perencanaan dan Penganggaran: Dana masuk ke kas BAZNAS Kota Metro dan dialokasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah disahkan untuk program pendayagunaan ekonomi.*
- c. Asesmen & Verifikasi: Tim pendayagunaan melakukan survei kelayakan calon penerima manfaat.*
- d. Pendistribusian: Dana disalurkan dalam bentuk pengadaan hewan ternak,”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Metro dilakukan melalui tahapan yang terencana dan terukur sehingga dana yang dihimpun dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui proses asesmen dan verifikasi, BAZNAS memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh mustahik yang memenuhi kriteria dan memiliki potensi untuk mengembangkan usaha produktif.

Selain Program Ternak Bergulir, BAZNAS Kota Metro juga memiliki beberapa program pemberdayaan ekonomi lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Fathur:¹²

- a. “Program Ternak Bergulir, yang fokus pada pengembangan ekonomi berbasis peternakan masyarakat pinggiran atau pedesaan di wilayah Metro.*

¹¹ Rohman.

¹² Rohman.

- b. *BAZNAS Masjid Microfinance (BMM).*
- c. *Z-Mart atau warung binaan.*
- d. *Z-Auto atau bengkel binaan.*
- e. *Z Ifthor”*

Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Metro berupaya mengoptimalkan pendayagunaan zakat melalui berbagai sektor usaha produktif sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian ekonomi mustahik

Program Bantuan Ternak Bergulir dipilih sebagai salah satu program unggulan karena dinilai sesuai dengan kondisi masyarakat Kelurahan Margodadi yang memiliki potensi dalam bidang peternakan. Selain memanfaatkan keterampilan yang telah dimiliki masyarakat, program ini juga memberikan kesempatan kepada mustahik untuk memiliki aset produktif berupa ternak yang dapat dipelihara dan dikembangkan sehingga menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang. Melalui program ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini terlihat bahwa mustahik mulai berani mengambil keputusan usaha, memiliki perencanaan ekonomi yang lebih baik, serta menunjukkan komitmen untuk mengembangkan aset yang dimiliki. Hal tersebut merupakan indikator bahwa proses menuju

kemandirian ekonomi telah mulai terbentuk. Hal ini sebagaimana di sampaikan Bapak Fathur:¹³

“Berdasarkan evaluasi berkala, program ini memberikan dampak positif yang signifikan. Dari aspek pendapatan, mustahik mendapatkan arus kas baru ketika anak ternak hasil guliran diizinkan untuk dijual setelah memenuhi kuota sistem guliran. Hal ini membantu mencukupi kebutuhan pokok keluarga, membiayai sekolah anak, dan mengurangi ketergantungan mereka pada skema pinjaman informal yang menjerat (rentenir).”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Program Ternak Bergulir tidak hanya berperan dalam meningkatkan pendapatan, tetapi juga membantu mustahik mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan yang kurang menguntungkan, seperti pinjaman berbunga atau rentenir. Kondisi ini menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

2. Pelaksanaan Pola Produktif Tradisional

Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Bergulir (BTB) di Kelurahan Margodadi diawali dengan penerapan pola produktif tradisional. Pola ini merupakan bentuk pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan melalui pemberian aset usaha secara langsung kepada mustahik dalam bentuk hewan ternak. Berbeda dengan bantuan konsumtif yang hanya dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek, pola produktif tradisional bertujuan memberikan modal usaha yang dapat dikembangkan sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi penerima manfaat.

¹³ Rohman.

BAZNAS Kota Metro mengalokasikan dana zakat mal dengan total sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk satu kelompok binaan yang beranggotakan 10 orang mustahik dari asnaf fakir dan miskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan BAZNAS Kota Metro, Bapak Fathur, penentuan calon penerima bantuan dilakukan secara selektif melalui proses penilaian yang mempertimbangkan aspek syariah dan aspek teknis usaha. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memiliki kemampuan untuk mengelola usaha peternakan. Hal ini sebagaimana disampaikan bapak fathur:¹⁴

“Kriteria penentuan mustahik dilakukan secara ketat melalui metode scoring (penilaian) berbasis dua aspek utama:

- a. Kriteria Syar'i (Asnaf): Prioritas utama adalah warga Kota Metro yang masuk dalam kategori fakir atau miskin, Dan di verifikasi faktual di lapangan.*
- b. Kriteria Teknis Kelayakan Usaha: Memiliki keterampilan dasar atau pengalaman dalam merawat ternak, memiliki/menyediakan lokasi kandang yang layak dan aman, serta memiliki komitmen kuat untuk mematuhi regulasi sistem "bergulir".*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi calon penerima manfaat, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan mereka dalam menjalankan usaha peternakan. Oleh karena itu, proses seleksi menjadi tahapan penting untuk memastikan keberlangsungan program di masa mendatang.

¹⁴ Rohman.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya BAZNAS Kota Metro juga menghadapi beberapa kendala pada tahap awal program. Salah satu kendala yang ditemukan adalah kesiapan sarana pendukung usaha yang masih terbatas, terutama terkait kondisi kandang yang dimiliki oleh calon penerima manfaat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Fathur:¹⁵

“Kesiapan infrastruktur kandang mandiri milik mustahik yang terkadang belum memenuhi standar kesehatan lingkungan pemukiman.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain memberikan bantuan modal usaha, BAZNAS juga perlu memastikan bahwa sarana pendukung usaha peternakan telah memenuhi standar yang layak sehingga ternak dapat dipelihara dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

Dana permodalan tersebut kemudian diwujudkan secara langsung menjadi aset modal baku berupa indukan hewan ternak kambing atau domba, di mana masing-masing penerima manfaat mendapatkan 2 (dua) ekor kambing/ domba untuk ditanamkan. Pernyataan tersebut dikemukakan Wakil Kepala 4 BAZNAS, Bapak Fathur menyatakan:¹⁶

“Dana zakat produktif sebesar Rp20.000.000 digunakan untuk pengadaan ternak yang diberikan kepada 10 orang mustahik.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan mustahik penerima manfaat. Bapak Nasikin menjelaskan bahwa bantuan yang diterima

¹⁵ Rohman.

¹⁶ Rohman.

diwujudkan dalam bentuk ternak yang dipilih sesuai kebutuhan masing-masing penerima.¹⁷

“Diberikan dana sebesar dua juta rupiah lalu dibeli k kambing sesuai keinginan, ada yang domba, kambing jawa, dan kambing jawa etawa.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Rebini yang menyatakan:¹⁸

“Dibelian 1 Indukan dan 1 anakan domba”

Sebelum bantuan diberikan, BAZNAS melakukan proses seleksi dan survei lapangan kepada calon penerima manfaat. Pendamping program menjelaskan bahwa survei dilakukan untuk memastikan kondisi ekonomi calon penerima serta kesiapan mereka dalam memelihara ternak. Hal ini disampaikan pendamping, bapak Catur:¹⁹

"Survei dilakukan secara langsung ke rumah calon mustahik untuk mengetahui kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, serta kesiapan mereka dalam memelihara ternak."

Melalui proses survei tersebut BAZNAS dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi ekonomi calon penerima, ketersediaan sarana pendukung usaha, serta tingkat kesungguhan mustahik dalam mengikuti Program Ternak Bergulir. Dengan demikian, bantuan yang diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Pelaksanaan pola produktif tradisional dalam Program Bantuan Ternak Bergulir telah memberikan akses modal usaha kepada masyarakat

¹⁷ Nasikin, “Wawancara Dengan Mustahik” (Kota Metro, 2026).

¹⁸ Rebini, “Wawancara Dengan Mustahik” (Kota Metro, 2026).

¹⁹ Catur, “Wawancara Dengan Pendamping Program Ternak Bergulir” (Kota Metro, 2026).

yang sebelumnya mengalami keterbatasan ekonomi. Bantuan berupa aset produktif memungkinkan mustahik untuk memulai usaha peternakan secara langsung sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga secara bertahap.

3. Pelaksanaan Pola Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal bergulir untuk mendukung kegiatan usaha produktif masyarakat. Dalam konsep ini, bantuan yang diberikan tidak hanya berhenti pada satu penerima manfaat, tetapi dirancang agar dapat terus berputar dan memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat lainnya secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi sesaat, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu menciptakan dampak ekonomi jangka panjang.

Pelaksanaan Program Ternak Bergulir di Kelurahan Margodadi merupakan salah satu bentuk penerapan pola produktif kreatif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Metro. Program ini menggunakan mekanisme perguliran aset produktif sehingga manfaat dana zakat dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak mustahik. Bantuan yang diberikan berupa hewan ternak tidak hanya dimanfaatkan oleh penerima manfaat pertama, tetapi juga menjadi sumber permodalan bagi calon penerima manfaat berikutnya melalui sistem perguliran yang telah ditetapkan.

BAZNAS Kota Metro menerapkan sistem bagi hasil yang disepakati bersama dengan kelompok peternak binaan di Kelurahan Margodadi. Ketika hewan ternak yang dipelihara berhasil berkembang biak dan menghasilkan keuntungan atau peranakan baru, sistem bagi hasil tersebut diatur dengan ketentuan yang adil, yaitu 50% dari keuntungan diserahkan kepada peternak mustahik sebagai pendapatan harian keluarga, sementara 50% sisanya dikembalikan kepada BAZNAS Kota Metro. Dana yang dihimpun kembali oleh lembaga amal inilah yang nantinya akan diputar lagi secara sistemis ke dalam kas permodalan kelompok baru untuk membeli bibit ternak bagi mustahik yang berada di kluster berikutnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pendamping Bapak Henis, menyatakan bahwa:²⁰

“Bagi hasil jualan dari kambing yang di jual, 50% untuk yang memelihara, 50% untuk BAZNAS mengelola lagi guliran siapa yang berhal menerima bantuan”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa dana yang kembali kepada BAZNAS tidak digunakan untuk kepentingan operasional lembaga, melainkan dialokasikan kembali sebagai modal program bagi kelompok mustahik lainnya. Dengan sistem tersebut, manfaat zakat dapat terus berputar dan memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat.

Penerapan sistem perguliran ini juga mendapat tanggapan positif dari para mustahik penerima manfaat. Salah satunya disampaikan oleh

²⁰ Setiono, “Wawancara Dengan Mustahik.”

Bapak Rebini yang menilai bahwa mekanisme tersebut memberikan keuntungan bagi peternak sekaligus membantu masyarakat lain yang membutuhkan bantuan serupa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Rebini:²¹

“Menurut saya aturan tersebut cukup baik karena hasil yang diterima tetap memberikan keuntungan bagi kami. Selain itu, sistem tersebut juga membantu mustahik lain agar bisa mendapatkan bantuan yang sama.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para mustahik memahami tujuan dari sistem perguliran yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Metro. Mereka tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi dari hasil usaha peternakan yang dijalankan, tetapi juga ikut berkontribusi dalam membantu masyarakat lain melalui mekanisme perguliran bantuan.

Pelaksanaan guliran pun belum dilaksanakan karena hasil anakan masih kecil, dan belum waktunya untuk di jual dan belum memiliki nilai yang tinggi. Hal ini sebagaimana di sampaikan bapak Catur: ²²

“Sudah menghasilkan anakan, tetapi belum terjadi guliran perkiraan masih beberapa bulan lagi untuk gulirannya”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan melalui Program Ternak Bergulir masih berada dalam tahap perkembangan. Meskipun demikian, keberhasilan awal program sudah mulai terlihat dari adanya pertumbuhan ternak yang menjadi modal penting bagi keberlanjutan program di masa mendatang.

²¹ Rebini, “Wawancara Dengan Mustahik.”

²² Catur, “Wawancara Dengan Pendamping Program Ternak Bergulir.”

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pola produktif kreatif dalam Program Ternak Bergulir telah mencerminkan konsep zakat produktif kreatif sebagaimana yang dikemukakan dalam teori pendayagunaan zakat. Dana zakat yang disalurkan tidak habis dalam satu kali penggunaan, melainkan terus berputar melalui sistem bagi hasil dan perguliran modal sehingga mampu memperluas jangkauan manfaat program. Dengan demikian, Program Ternak Bergulir tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi bagi mustahik, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Metro, program zakat produktif melalui Ternak Bergulir memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Hal ini sebagaimana disampaikan bapak Fathur:²³

“Dampak kehadiran BAZNAS di sini bertindak sebagai (penggerak) ekonomi lokal. Secara struktural, BAZNAS berhasil mengangkat derajat ekonomi sebagian kepala keluarga dari garis kemiskinan ekstrem. Secara psikososial, bantuan ini menumbuhkan rasa percaya diri, etos kerja, dan kemandirian pada diri mustahik karena mereka merasa memiliki aset produktif yang bisa diandalkan untuk masa depan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dampak program tidak hanya terlihat dari aspek ekonomi, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis mustahik.

²³ Rohman, “Wawancara Dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Metro.”

4. Penerima Manfaat Pemberdayaan Jamaah Masjid

Keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Ternak Bergulir (BTB) sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam menentukan sasaran penerima manfaat. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Metro melakukan proses seleksi secara cermat agar bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan mampu mengelola bantuan tersebut secara produktif. Sasaran utama program ini adalah masyarakat yang tergolong dalam asnaf fakir dan miskin yang berada di lingkungan Masjid Baitul Qorib, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan.

Penentuan penerima manfaat tidak hanya didasarkan pada kondisi ekonomi calon mustahik, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan mereka dalam mengelola usaha peternakan. Melalui pendekatan tersebut, program diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi keluarga secara bertahap sehingga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan masjid memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan. Pimpinan BAZNAS Kota Metro, Bapak Fathur, menjelaskan bahwa:²⁴

"Mustahik yang menerima bantuan termasuk dalam golongan fakir atau miskin sesuai ketentuan syariah. Selain itu, kami juga mempertimbangkan kemauan dan kemampuan calon penerima dalam mengelola usaha peternakan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Metro tidak hanya berfokus pada aspek kebutuhan ekonomi, tetapi juga

²⁴ Rohman.

memperhatikan potensi dan kesungguhan calon penerima manfaat dalam menjalankan usaha yang akan diberikan. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mustahik penerima manfaat, diketahui bahwa sebelum menerima bantuan mereka mengalami berbagai kesulitan ekonomi. Sebagian besar mustahik bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sebagaimana disampaikan bapak Henis:²⁵

"Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS, penghasilan saya tidak menentu karena kerja serabutan"

Kondisi yang hampir serupa juga dialami oleh Bapak Rebini. Dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa:²⁶

"Sebelumnya buruh harian dan penghasilan tidak tetap"

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa kondisi ekonomi para mustahik sebelum menerima bantuan masih tergolong rendah dan belum memiliki sumber pendapatan yang stabil. Ketidakpastian pendapatan menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

²⁵ Setiono, "Wawancara Dengan Mustahik."

²⁶ Rebini, "Wawancara Dengan Mustahik."

Selain menghadapi keterbatasan pendapatan, para mustahik juga mengalami keterbatasan modal usaha. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat mereka untuk mengembangkan usaha produktif secara mandiri. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Henis: ²⁷

“Kesulitan yang saya rasakan adalah kurangnya modal usaha dan tidak adanya sumber pendapatan tambahan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan modal menjadi salah satu faktor yang menghambat mustahik dalam mengembangkan usaha produktif. Tanpa adanya modal yang memadai, kesempatan untuk meningkatkan pendapatan menjadi sangat terbatas.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rebini yang menyatakan bahwa: ²⁸

“Hambatan yang saya rasakan adalah penghasilan yang tidak menentu. Jika tidak ada pekerjaan, maka tidak ada pemasukan untuk keluarga.”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa sebagian mustahik masih sangat bergantung pada pekerjaan harian yang bersifat tidak tetap. Akibatnya, kondisi ekonomi keluarga menjadi rentan karena pemasukan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pekerjaan setiap harinya.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sebagian mustahik masih bergantung pada pekerjaan harian yang bersifat tidak tetap. Akibatnya, kondisi ekonomi keluarga menjadi rentan karena pemasukan sangat bergantung pada ketersediaan pekerjaan setiap harinya.

²⁷ Setiono, “Wawancara Dengan Mustahik.”

²⁸ Rebini, “Wawancara Dengan Mustahik.”

Setelah menerima bantuan melalui Program Ternak Bergulir, para mustahik mulai memiliki peluang untuk memperoleh sumber penghasilan tambahan. Bantuan yang diberikan tidak hanya menjadi aset produktif, tetapi juga membuka kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan usaha peternakan secara mandiri. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Nasikin yang menyatakan:²⁹

"Jadi ada pekerjaan sampingan mengelola aset yang sewaktu-waktu dapat dijual."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program zakat produktif telah memberikan peluang usaha baru bagi mustahik. Meskipun manfaat ekonomi yang diperoleh belum dirasakan secara maksimal karena ternak masih dalam tahap pengembangan, keberadaan aset produktif tersebut telah memberikan harapan dan kesempatan bagi mustahik untuk meningkatkan kondisi ekonominya di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerima manfaat Program Ternak Bergulir merupakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan ekonomi dan memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha secara mandiri. Melalui program ini, BAZNAS Kota Metro berupaya memberikan akses terhadap modal usaha produktif bagi mustahik sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta mewujudkan kemandirian ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan.

²⁹ Nasikin, "Wawancara Dengan Mustahik."

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan penerima manfaat, BAZNAS Kota Metro menggunakan indikator yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Pusat. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Fathur:³⁰

Kami merujuk pada indikator standardisasi BAZNAS Pusat, yaitu:

- a. Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) yang mengukur dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan spiritual.*
- b. Had Kifayah: Batas kecukupan hidup minimal suatu keluarga. Jika pendapatan per kapita mustahik pasca-program telah melewati batas Had Kifayah tersebut, mereka dikategorikan mulai sejahtera dan siap bertransformasi menjadi munfiq.*

Berdasarkan indikator tersebut, peningkatan kesejahteraan mustahik tidak hanya dinilai dari bertambahnya pendapatan, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan spiritual. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur melalui keuntungan usaha peternakan, tetapi juga melalui perubahan kondisi hidup penerima manfaat secara lebih komprehensif.

5. Pendampingan Berkala dan Monitoring

Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Bergulir (BTB) yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Metro tidak berhenti pada tahap penyaluran bantuan ternak kepada mustahik. Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan, BAZNAS Kota Metro melakukan pendampingan serta monitoring secara berkala kepada seluruh penerima manfaat. Kegiatan ini bertujuan untuk

³⁰ Rohman, "Wawancara Dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Metro."

mengawasi perkembangan usaha peternakan, membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat berkembang secara optimal.

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam keberhasilan Program Ternak Bergulir. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Metro menerapkan sistem pengawasan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui kunjungan lapangan maupun pemantauan secara daring. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan BAZNAS Kota Metro, Bapak Fathur:³¹

*“Monitoring dan evaluasi (Monev) adalah kunci keberhasilan program. Pelaksanaannya dilakukan melalui:
Monitoring Bulanan:
Evaluasi Berkala (Per Semester/Tahun)”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Metro tidak hanya berfokus pada proses penyaluran bantuan, tetapi juga melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan perkembangan ternak dan keberhasilan usaha yang dijalankan oleh mustahik.

Pelaksanaan monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi peternakan yang dikelola oleh para mustahik. Melalui kunjungan tersebut, BAZNAS dapat mengetahui kondisi ternak, kebersihan kandang, serta perkembangan usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat.

³¹ Rohman.

Pendamping program, Bapak Catur, menjelaskan bahwa selama program berlangsung kegiatan monitoring telah dilakukan beberapa kali.³²

“Monitoring sudah dilakukan 4-5 kali selama program berlangsung”

Selain melalui kunjungan lapangan, proses monitoring juga dilakukan secara daring untuk memudahkan komunikasi antara pendamping dan para mustahik. Media yang digunakan adalah grup WhatsApp yang memungkinkan para peternak melaporkan perkembangan ternak maupun kendala yang dihadapi secara cepat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Nasikin:³³

"Selain kunjungan langsung, kami juga memanfaatkan grup WhatsApp untuk memantau perkembangan ternak."

Penggunaan media komunikasi daring membantu mempercepat proses koordinasi antara pendamping dan mustahik sehingga berbagai permasalahan yang muncul dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

Selain melakukan pengawasan, pendamping juga memberikan pembinaan dan edukasi kepada para mustahik mengenai teknik pemeliharaan ternak yang baik. Kegiatan pendampingan ini bertujuan meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha peternakan sehingga bantuan yang diterima dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Sebagaimana disampaikan oleh pendamping program, Bapak Catur:³⁴

³² Catur, “Wawancara Dengan Pendamping Program Ternak Bergulir.”

³³ Nasikin, “Wawancara Dengan Mustahik.”

³⁴ Catur, “Wawancara Dengan Pendamping Program Ternak Bergulir.”

“Kami memberikan edukasi kepada para peternak meliputi cara memilih dan menyediakan pakan yang baik serta menjaga kebersihan kandang.”

Pemberian edukasi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan karena tidak semua mustahik memiliki pengalaman dan keterampilan yang sama dalam bidang peternakan. Melalui pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan kemampuan para mustahik dapat meningkat sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik.

Program Ternak Bergilir juga melibatkan pengurus Masjid Baitul Qorib Kelurahan Margodadi sebagai mitra pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan pengurus masjid tidak hanya mendukung pengawasan program, tetapi juga membantu memberikan pembinaan moral dan keagamaan kepada para mustahik. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat.

Pelaksanaan program tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh para mustahik maupun pendamping lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penerima manfaat, terdapat beberapa hambatan yang sering muncul, seperti kesulitan memperoleh pakan ternak, fluktuasi harga jual kambing, serta munculnya penyakit ternak pada musim tertentu.

Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Pimpinan BAZNAS Kota Metro, Bapak Fathur, yang menjelaskan bahwa hambatan program berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal mustahik. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Fathur:³⁵

“Hambatan yang paling dominan di lapangan adalah faktor eksternal dan faktor kapasitas:

- a. Faktor Alam/Eksternal: Perubahan cuaca ekstrem yang memicu wabah penyakit ternak (seperti PMK atau virus lainnya) serta fluktuasi harga jual.*
- b. Faktor Internal Mustahik: Masih adanya mentalitas ketergantungan (ingin bantuan instan berwujud uang tunai) serta kurangnya ketelatenan pada masa-masa awal pemeliharaan sebelum ternak menghasilkan.”*

Selain kendala yang dihadapi oleh mustahik, pendamping lapangan juga menghadapi tantangan dalam proses pembinaan. Salah satu kendala utama adalah perbedaan tingkat pengetahuan dan keterampilan para mustahik dalam memelihara ternak. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Catur:³⁶

“Kendala terbesar yang sering dihadapi selama menjadi pendamping lapangan adalah perbedaan tingkat pengetahuan dan keterampilan mustahik dalam memelihara ternak.”

Perbedaan tingkat pemahaman tersebut menyebabkan proses pendampingan harus dilakukan secara lebih intensif. Mustahik yang telah memiliki pengalaman beternak umumnya lebih cepat memahami teknik pemeliharaan, sedangkan mustahik yang belum memiliki pengalaman membutuhkan bimbingan yang lebih mendalam agar mampu mengelola ternaknya dengan baik.

³⁵ Rohman, “Wawancara Dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Metro.”

³⁶ Catur, “Wawancara Dengan Pendamping Program Ternak Bergulir.”

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, BAZNAS Kota Metro terus memperkuat sistem pendampingan dan pengawasan program. Mustahik juga diminta untuk segera melaporkan apabila terjadi masalah seperti ternak sakit, keguguran, atau kematian ternak agar dapat segera diberikan solusi yang tepat. Selain itu, BAZNAS Kota Metro juga telah menyusun beberapa strategi pengembangan program ke depan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Fathur:³⁷

“Sebagai penanggung jawab Bidang IV (Administrasi dan Umum) yang juga mendukung penguatan sistem manajemen, strategi ke depan meliputi:

- a. Kelembagaan Berbasis Kelompok: Membentuk kelompok peternak binaan terpadu (tidak dilepas sendiri-sendiri) agar pengawasan dan proteksi kesehatan hewan lebih kolektif dan efisien.*
- b. Kemitraan Strategis: Bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro untuk penyediaan dokter hewan pembina.*
- c. Digitalisasi Laporan: Mengoptimalkan pelaporan perkembangan ternak berbasis sistem informasi agar sirkulasi anak ternak yang digulirkan kepada mustahik berikutnya tercatat secara presisi (Sistem Guliran Akurat).”*

Berdasarkan hasil penelitian, pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Metro telah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan Program Ternak Bergulir. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, pembinaan teknis, serta dukungan kelembagaan yang melibatkan pengurus Masjid Baitul Qorib, program ini tidak hanya berupaya meningkatkan kemampuan usaha para mustahik, tetapi juga membangun kesadaran untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

³⁷ Rohman, “Wawancara Dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Metro.”

a. . Hal ini sebagaimana disampaikan bapak Catur:³⁸

“diwajibkan untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pendamping dan baznas”

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya perlindungan yang diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik sehingga mereka merasa lebih aman dalam menjalankan usaha peternakan.

Pimpinan BAZNAS Kota Metro, Bapak Fathur, menyampaikan harapan besar terhadap keberlangsungan dan pengembangan Program Ternak Bergulir sebagai salah satu model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat produktif. Beliau menyatakan bahwa:³⁹

“Harapan kami sangat besar agar program Ternak Bergulir ini mampu menjadi role model (percontohan) pengentasan kemiskinan berbasis komoditas lokal di Kota Metro. Kami ingin menciptakan ekosistem di mana dana zakat dari para muzakki benar-benar berputar, beranak-pinak, dan meluas manfaatnya tanpa putus melalui sistem guliran ini. Melalui program ini, kemandirian ekonomi jangka panjang umat bukan lagi sekadar target di atas kertas, melainkan sebuah realitas ekonomi yang nyata di Kota Metro.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Metro memiliki visi jangka panjang untuk menjadikan Program Ternak Bergulir sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Profesional

Selain harapan dari pihak BAZNAS, para mustahik penerima manfaat juga menyampaikan harapan mereka terhadap keberlanjutan

³⁸ Catur, “Wawancara Dengan Pendamping Program Ternak Bergulir.”

³⁹ Rohman, “Wawancara Dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Metro.”

program. Harapan tersebut mencerminkan kepuasan mereka terhadap manfaat yang telah dirasakan sekaligus menjadi masukan bagi pengembangan program di masa mendatang.

Bapak Henis berharap agar bantuan yang diterima dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kehidupan keluarganya. Sebagaimana yang disampaikannya:⁴⁰

"semoga hasilnya menjadi berkah"

Sementara itu, Bapak Rebini berharap adanya dukungan tambahan dari BAZNAS untuk menunjang keberhasilan usaha peternakan yang dijalankan oleh mustahik. Beliau menyatakan:⁴¹

"Saya berharap BAZNAS dapat memberikan bantuan tambahan berupa pakan atau obat ternak sehingga usaha peternakan bisa berkembang lebih baik"

Harapan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana pendukung, seperti pakan dan obat ternak, masih menjadi kebutuhan yang penting dalam pengembangan usaha peternakan mustahik. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas ternak sekaligus meminimalkan risiko yang dihadapi selama proses pemeliharaan.

Selain itu, Bapak Nasikin berharap agar Program Ternak Bergulir dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Beliau menyampaikan bahwa:⁴²

⁴⁰ Setiono, "Wawancara Dengan Mustahik."

⁴¹ Rebini, "Wawancara Dengan Mustahik."

⁴² Nasikin, "Wawancara Dengan Mustahik."

"Saya berharap program ini terus berlanjut dan jumlah bantuan bisa ditambah agar lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa baik pihak BAZNAS maupun para mustahik memiliki harapan yang sama terhadap keberlanjutan Program Ternak Bergulir. Program ini diharapkan mampu menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang efektif dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan di Kota Metro. Dengan adanya dukungan yang berkesinambungan dari seluruh pihak, Program Ternak Bergulir berpotensi menjadi salah satu program unggulan dalam pengembangan zakat produktif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

C. Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ternak Bergulir BAZNAS

BAZNAS Ternak Bergulir (BTB) di Kelurahan Margodadi ini akan menganalisis lebih dalam mengenai efektivitas program tersebut. Analisis ini difokuskan pada dua hal utama yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dampak zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan dan bagaimana perannya dalam membentuk kemandirian ekonomi mustahik.

1. Analisis Dampak Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan konsumsi mustahik

dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Metro, program zakat produktif melalui Ternak Bergulir memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

Sebelum menerima bantuan, sebagian besar mustahik berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Penghasilan yang mereka peroleh berasal dari pekerjaan serabutan, buruh harian, ataupun usaha kecil yang hasilnya belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan mustahik mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, biaya pendidikan anak, maupun kebutuhan mendesak lainnya.

Melalui Program Ternak Bergulir, mustahik memperoleh bantuan berupa dana produktif dalam bentuk ternak kambing atau domba yang dapat dikembangkan. Bantuan ini memiliki nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan bantuan konsumtif karena ternak dapat berkembang biak dan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Dengan adanya bantuan tersebut, mustahik memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan pendapatan dari hasil penjualan ternak maupun anakan ternak yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penerima manfaat, peningkatan pendapatan memang belum terjadi secara instan. Hal ini disebabkan usaha peternakan membutuhkan waktu untuk proses

pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak. Akan tetapi, setelah ternak berkembang dan memiliki nilai jual, mustahik mulai merasakan manfaat ekonomi dari program tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki karakteristik investasi sosial yang hasilnya diperoleh secara bertahap namun berkelanjutan.

Selain menghasilkan keuntungan secara langsung, program ini juga mampu mengurangi beban pengeluaran mustahik. Sebagian penerima manfaat mengaku tidak lagi harus mencari pinjaman atau bantuan lain ketika membutuhkan tambahan biaya karena mereka memiliki aset ternak yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan tidak hanya terlihat dari bertambahnya pendapatan, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga dalam menghadapi kebutuhan mendesak.

Jika dianalisis dari perspektif ekonomi Islam, keberhasilan program ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Dana zakat yang sebelumnya hanya berpindah dari muzakki kepada mustahik dalam bentuk bantuan konsumsi kini mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Artinya, dana zakat tidak habis digunakan dalam satu kali konsumsi, tetapi terus berkembang melalui aktivitas usaha yang dilakukan oleh mustahik.

Peneliti menilai bahwa peningkatan pendapatan yang diperoleh mustahik menjadi indikator keberhasilan awal dari distribusi zakat

produktif di BAZNAS Kota Metro. Meskipun peningkatannya belum sepenuhnya mengubah kondisi ekonomi seluruh penerima manfaat secara signifikan, program ini telah memberikan peluang bagi mustahik untuk memperoleh sumber penghasilan tambahan yang sebelumnya tidak mereka miliki. Oleh karena itu, Program Ternak Bergulir dapat dikatakan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan mustahik dan mendukung tujuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Analisis Peran Terhadap Kemandirian Ekonomi Mustahik

Selain meningkatkan pendapatan, tujuan utama zakat produktif adalah menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. Kemandirian ekonomi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap bantuan pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, kemandirian ekonomi menjadi salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan Program Ternak Bergulir yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Metro.

Berdasarkan hasil penelitian, program ini tidak hanya memberikan bantuan berupa modal produktif, tetapi juga menanamkan semangat untuk berusaha dan berkembang. Mustahik tidak diposisikan sebagai penerima bantuan pasif, melainkan sebagai pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset yang diberikan. Pola seperti ini secara tidak langsung mendorong perubahan pola pikir mustahik dari ketergantungan menuju kemandirian.

Sebelum menerima bantuan, sebagian mustahik cenderung bergantung pada pekerjaan yang tidak tetap dan bantuan sosial yang bersifat sementara. Setelah menerima bantuan ternak, mereka mulai memiliki aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Proses pemeliharaan ternak menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan mengelola usaha. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam membangun karakter kewirausahaan pada diri mustahik.

Peneliti melihat bahwa perubahan yang paling menonjol bukan hanya terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek psikologis. Mustahik mulai memiliki rasa percaya diri karena mampu mengembangkan usaha sendiri. Mereka merasa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidup tanpa harus selalu mengandalkan bantuan dari orang lain. Kepercayaan diri tersebut merupakan bagian penting dari proses pemberdayaan yang sering kali menjadi fondasi bagi keberhasilan ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, adanya sistem bagi hasil dalam Program Ternak Bergulir juga memberikan pendidikan tanggung jawab kepada mustahik. Mereka tidak hanya menerima manfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga turut berkontribusi dalam keberlanjutan program bagi penerima manfaat berikutnya. Sistem ini menciptakan kesadaran bahwa bantuan yang diterima bukan sekadar pemberian, melainkan amanah yang harus dikelola dengan baik demi kemaslahatan bersama.

Kemandirian ekonomi yang terbentuk melalui program ini memang belum sepenuhnya sempurna. Beberapa mustahik masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan lahan pakan, serta ketidakstabilan harga pasar. Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi nilai penting program dalam membangun pondasi ekonomi yang lebih kuat bagi mustahik.

Menurut analisis peneliti, keberhasilan pemberdayaan tidak dapat diukur hanya dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari perubahan perilaku ekonomi penerima manfaat. Dalam penelitian ini terlihat bahwa mustahik mulai berani mengambil keputusan usaha, memiliki perencanaan ekonomi yang lebih baik, serta menunjukkan komitmen untuk mengembangkan aset yang dimiliki. Hal tersebut merupakan indikator bahwa proses menuju kemandirian ekonomi telah mulai terbentuk.

Dengan demikian, Program Ternak Bergulir BAZNAS Kota Metro memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan finansial, tetapi juga membangun mental usaha, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan diri yang menjadi faktor penting dalam proses pemberdayaan masyarakat.

3. Analisis Manajemen Risiko dan Keberlanjutan Program Berdasarkan Model 5P

Keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan program tersebut dalam mengelola risiko dan menjaga keberlanjutan manfaatnya. Berdasarkan hasil penelitian, Program Ternak Bergulir BAZNAS Kota Metro memiliki beberapa risiko yang perlu dikelola dengan baik agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara optimal.

Risiko pertama adalah risiko produksi, yaitu risiko yang berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan ternak. Dalam praktiknya, ternak dapat mengalami penyakit, keguguran, bahkan kematian. Risiko ini menjadi tantangan utama karena dapat menyebabkan kerugian bagi mustahik dan menghambat proses perguliran manfaat. Untuk mengatasi hal tersebut, BAZNAS melakukan pendampingan serta memberikan kelonggaran kepada mustahik apabila terjadi kematian ternak akibat faktor di luar kendali mereka.

Risiko kedua adalah risiko ekonomi yang berasal dari fluktuasi harga ternak di pasaran. Harga kambing dan domba tidak selalu stabil sehingga keuntungan yang diperoleh mustahik dapat berubah-ubah. Ketika harga jual turun, pendapatan yang diperoleh menjadi lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa program zakat produktif tetap menghadapi dinamika pasar sebagaimana usaha ekonomi pada umumnya.

Risiko ketiga adalah risiko sumber daya pakan. Berdasarkan hasil wawancara, tingginya harga pakan dan keterbatasan rumput menjadi kendala yang sering dihadapi peternak. Apabila kebutuhan pakan tidak terpenuhi dengan baik, maka pertumbuhan ternak akan terganggu dan berdampak pada hasil usaha.

Untuk menilai keberlanjutan program, peneliti menggunakan teori pemberdayaan Edi Suharto melalui Model 5P yaitu:

- a. Pada aspek Pemungkinan (*Possibility*), BAZNAS telah membuka kesempatan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh akses terhadap modal produktif. Kesempatan ini sangat penting karena sebagian besar mustahik tidak memiliki akses terhadap pembiayaan formal dari lembaga keuangan untuk memiliki aset produktif berupa ternak. Selain itu, pelaksanaan program melalui Masjid Baitul Qorib menunjukkan adanya pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang mendekatkan akses bantuan kepada masyarakat sekitar.
- b. Pada aspek Penguatan (*Strengthening*), bantuan ternak yang diberikan menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Bantuan tersebut tidak hanya menambah aset produktif, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan usaha peternakan.
- c. Pada aspek Perlindungan (*Protection*), BAZNAS menunjukkan keberpihakan kepada mustahik dengan tidak memberikan sanksi apabila terjadi kematian ternak akibat faktor yang tidak disengaja.

Apabila ternak mati, maka kejadian tersebut dianggap sebagai risiko usaha yang harus diterima oleh mustahik dan program dinyatakan putus tanpa adanya kewajiban bagi mustahik untuk mengganti ternak yang hilang. Kebijakan ini memberikan rasa aman kepada penerima manfaat dalam menjalankan usaha karena mereka tidak dibebani tanggung jawab penggantian atas kerugian yang terjadi di luar kemampuan mereka.

- d. Pada aspek Penyokongan (*Support*), keberadaan pendamping dan monitoring berkala menjadi bentuk dukungan nyata dari BAZNAS. Pendampingan ini membantu mustahik mengatasi berbagai kendala yang muncul selama proses pemeliharaan ternak.
- e. Sedangkan pada aspek Pemeliharaan (*Maintenance*), BAZNAS telah merancang keberlanjutan Program Ternak Bergulir melalui mekanisme perguliran anakan ternak kepada mustahik lain agar manfaat zakat produktif terus berlanjut. Namun, berdasarkan hasil penelitian, mekanisme tersebut belum terlaksana karena anakan ternak masih dalam masa pemeliharaan dan belum dapat dipisahkan dari induknya. Selain itu, belum adanya roadmap pengembangan dan target perguliran yang terukur menunjukkan bahwa keberlanjutan program masih memerlukan penguatan dalam aspek perencanaan dan evaluasi.

Menurut analisis peneliti, keberlanjutan Program Ternak Bergulir sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan dan komitmen mustahik dalam mengelola usaha. Apabila kedua faktor tersebut berjalan dengan baik, maka program memiliki peluang besar untuk berkembang dan

memberikan manfaat jangka panjang. Sebaliknya, apabila pendampingan berkurang dan pengawasan tidak dilakukan secara optimal, maka risiko kegagalan program akan semakin besar.

Program Ternak Bergulir BAZNAS Kota Metro telah menunjukkan distribusi pemberdayaan yang cukup baik berdasarkan Model 5P. Program ini tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana zakat, tetapi juga berupaya menciptakan sistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program ini dapat menjadi salah satu contoh praktik zakat produktif yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai distribusi zakat produktif dalam pemberdayaan ternak bergulir melalui Program Ternak Bergulir di BAZNAS Kota Metro, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program zakat produktif telah dilakukan secara terencana melalui proses seleksi mustahik, penyaluran bantuan modal usaha dalam bentuk ternak, pendampingan, serta monitoring secara berkala. Program ini dirancang untuk membantu mustahik mengembangkan usaha produktif sehingga tidak hanya menerima bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. Sistem perguliran yang diterapkan menunjukkan upaya BAZNAS Kota Metro dalam memperluas manfaat zakat kepada masyarakat yang lebih luas melalui pemanfaatan dana zakat yang produktif.

Distribusi Program Ternak Bergulir memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi mustahik. Bantuan yang diberikan mampu menambah sumber pendapatan, meningkatkan produktivitas usaha peternakan, serta mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi penerima manfaat. Selain memperoleh manfaat secara finansial, mustahik juga mendapatkan pendampingan yang membantu mereka dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti tingginya biaya pakan ternak, risiko

penyakit hewan, keterbatasan ketersediaan pakan pada waktu tertentu, serta fluktuasi harga jual ternak yang dapat memengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh mustahik.

Distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Metro telah menunjukkan peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik sehingga tujuan zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara lebih optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kota Metro, perlu meningkatkan intensitas pendampingan dan pembinaan kepada mustahik, terutama dalam aspek manajemen usaha, perawatan ternak, dan pengelolaan hasil usaha agar program dapat berjalan lebih optimal.
2. Bagi Mustahik Penerima Program, diharapkan dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan secara maksimal, menjaga komitmen dalam menjalankan usaha, serta aktif berkomunikasi dengan pendamping program apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan usaha.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas program zakat produktif dengan cakupan yang lebih luas, baik pada program lain yang dijalankan BAZNAS maupun pada lembaga pengelola zakat lainnya,

sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Afriansyah, Afdhal, Ahmad Mustanir, Annisa Ilmi Faried, Aksal Mursalat, Iwan Henri Kusnadi, Rusydi Fauzan, et al. *Pemberdayaan Masyarakat*. Edited by Afriansyah. 1st ed. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (2016).
- BAZNAS Kota Metro. “BAZNAS Kota Metro Lakukan Monitoring Program Ternak Bergulir Di Metro Selatan,” 2024. <https://kotametro.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-kota-metro-lakukan-monitoring-program-ternak-bergulir-di-metro-selatan/27868>.
- . “Pimpinan & Pengurus BAZNAS.” BAZNAS Kota Metro. Accessed June 15, 2026. <https://kotametro.baznas.go.id/struktur-baznas>.
- . “Profil Lembaga, Alamat Operasional, Dan Susunan Komisioner BAZNAS Kota Metro Periode 2024-2029.” BAZNAS Kota Metro, 2024. <https://kotametro.baznas.go.id/baznas-profile>.
- . “Tentang BAZNAS - Visi Dan Misi.” BAZNAS Kota Metro. Accessed June 15, 2026. <https://kotametro.baznas.go.id/baznas-profile>.
- Fadila, Siti Nur. “Penyaluran Zakat Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Baznas Kabupaten Jember).” *Multidisipliner Knowledge* 3, no. 3 (2025).
- Fasiha. *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Edited by Muh. Ruslan Abdullah. 1st ed. Palopo: Laskar Perubahan, 2017.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, S R I Jumiati, Leli Honesti, S R I Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d.
- Firdaningsih, and Rahmad Hakim, Muhammad Sri Wahyudi. “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 7 (2019): 316–42.
- Ghofur, Umrotul. “Ecobankers : Journal of Economy and Banking Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik” 5 (2024): 32–44.

HR. Bukhari No. 1395 dan Muslim No. 19. "No Title," 2026.

Ilmiah, Jurnal, and Ekonomi Islam. "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan , Klaten , Jawa Tengah)" 7, no. 01 (2021): 174–82.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid X*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Khairani, Miftahul, and Marlina Ekawaty. "Zakat Produktif Dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 1–16.

Lisda Aisyah, Agus Alimuddin, Bambang Suhada. "Implementasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *EcoPlan: Journal of Economics and Development Studies* 3, no. 2 (2020): 80.

Maharati, Cindy. "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM Berbasis Syariah Di Indonesia." *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2023.

Makhrus. "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2011).

Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan*. Edited by Nurdin. 1st ed. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.

Nasruddin, and M. Yusuf Bahtiar. "Distribusi Harta Zakat Produktif Upaya Bantuan Pembiayaan UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022).

Ningrum, Lavenia Cahya. "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan UMKM Studi LAZISMU Kota Metro." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023.

Oktaviani, Reni, and Efri Syamsul Bahri. "Original Research Article Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro" 2, no. October (2018): 101–20. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>.

Patminingsih, Astuti. *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*. Natar, Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2020.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2014).

Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (2001).

Putra Jaya, Dwi, and Hurairah Hurairah. "Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 223. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3492>.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa & PT. Pustaka Mizan, 1996.

Ratnaningtyas, Endah Marendah, Ramli, Syafruddin, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq Ari Nugroho, Karimuddin, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Rosid, Abd. "Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Kontemporer." *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* 5, no. 1 (2024): 46.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sanusi, Makhda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. c (2021): 103–18.

Semmawi, Ramli, Asri Ady Bakri, Edy Susanto, Ummu Kalsum, and Imron Natsir. "Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Indonesia." *Edunomika* 08, no. 02 (2024): 10.

Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi Teori Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Wali Kota Metro. Surat Keputusan Wali Kota Metro (2020).

———. Surat Keputusan Wali Kota Metro Nomor 406 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Metro (2001).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-1270/In. 28. 1/J/TL. 00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : SURAT BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth.,
Aulia Ranny Priyatna (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: YOLA ROSIANI
NPM	: 2203012037
Semester	: 8 (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Judul	: IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN UMKM STUDI BAZNAS KOTA METRO

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan

skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data

(APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;

b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data

(APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;

2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;

3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Juni 2026

Ketua Jurusan,



Muhammad Mujib Baidhowi
NIP 199103112020121005

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN TERNAK BERGULIR STUDI BAZNAS KOTA METRO

A. Wawancara

1. Daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Pimpinan BAZNAS Kota Metro

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Lama Menjabat :

Pertanyaan Wawancara:

- a. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai konsep zakat produktif dalam pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat, khususnya bagi pelaku UMKM Ternak Bergulir di Kota Metro?
- b. Bagaimana alur proses penghimpunan dana zakat dari muzakki hingga mekanisme pendistribusiannya ke dalam Program Zakat Produktif Ternak Bergulir?
- c. Program apa saja di BAZNAS Kota Metro yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik?
- d. Bagaimana kriteria penentuan mustahik yang dinilai berhak serta memiliki kecakapan untuk menerima bantuan ternak bergulir ini?
- e. Bagaimana pendistribusian zakat produktif, pemberian asset modal atau langsung bentuk hewan?
- f. Bagaimana dampak program zakat produktif ini terhadap perubahan kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan mustahik setelah mereka mengelola hewan ternak tersebut?
- g. Bagaimana dampak BAZNAS terhadap perubahan kondisi ekonomi mustahik setelah menerima bantuan?
- h. Indikator apa yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan mustahik?
- i. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap mustahik penerima bantuan? Bagaimana pelaksanaannya?
- j. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan dan distribusi awal hewan ternak kepada para mustahik?

- k. Hambatan apa yang paling sering muncul dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik?
- l. Apa strategi BAZNAS Kota Metro ke depan dalam meningkatkan efektivitas distribusi dan mengoptimalkan system bagi hasil pada ternak bergulir?
- m. Harapan Bapak/Ibu terhadap peran program zakat produktif ternak bergulir ini dalam pengentasan kemiskinan dan kemandirian ekonomi jangka panjang di Kota Metro?

2. Daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Pendamping Ternak Bergulir

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Pekerjaan :

Pertanyaan Wawancara:

- a. Bagaimana proses perencanaan program serta kriteria utama yang wajib dipenuhi oleh mustahik agar bisa terpilih sebagai penerima bantuan ternak?
- b. Bagaimana skema atau aturan baku sistem guliran ternak yang diterapkan, mulai dari syarat usia/kondisi anak ternak hingga proses penyerahannya ke mustahik gelombang berikutnya?
- c. Berapa kali atau berapa siklus proses perguliran ternak ini berhasil berjalan di bawah pengawasan Bapak/Ibu?
- d. Apa saja bentuk pelatihan teknis dan edukasi kelompok yang rutin Bapak/Ibu berikan kepada peternak?
- e. Bagaimana kebijakan atau langkah solusi dari BAZNAS Kota Metro jika terjadi risiko biologis di lapangan seperti ternak sakit, mengalami keguguran, atau mati?
- f. Bagaimana dampak nyata program Ternak Bergulir ini terhadap peningkatan pendapatan keluarga mustahik?
- g. Berapa sering Bapak/Ibu melakukan kunjungan lapangan untuk mengontrol kondisi peternak dan hewan ternaknya?
- h. Apa kendala terbesar yang Bapak/Ibu rasakan selama menjadi pendamping lapangan, dan bagaimana strategi atau harapan pengembangan program ini ke depan di Kota Metro?

3. Daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Mustahik

- a. Nama :
- b. Usia :

- c. Pekerjaan :
- d. Lama menjadi penerima manfaat BAZNAS :

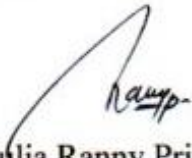
Pertanyaan wawancara:

- a. Bagaimana kondisi ekonomi Bapak/Ibu sebelum menerima bantuan dari BAZNAS?
- b. Kesulitan atau hambatan ekonomi apa yang dirasakan sebelum menerima bantuan tersebut?
- c. Bantuan zakat produktif bentuk apa yang Bapak/Ibu terima dari BAZNAS?
- d. Bagaimana awal mula Bapak/Ibu mengetahui program ini, dan apakah Bapak/Ibu mendapatkan rekomendasi dari rekan kelompok atau mustahik lain untuk mendaftar?
- e. Apakah setelah menerima bantuan zakat produktif ini, pendapatan usaha harian atau bulanan Bapak/Ibu mengalami peningkatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
- f. Perubahan apa yang paling dirasakan dalam hal kemandirian ekonomi keluarga setelah dibantu oleh program zakat produktif BAZNAS Kota Metro?
- g. Bagaimana pengaruh penerapan aturan bagi hasil keuntungan usaha terhadap usaha Bapak/Ibu?
- h. Bagaimana bentuk pembinaan dan monitoring yang diberikan oleh pendamping atau pihak BAZNAS selama Bapak/Ibu menjalankan usaha?
- i. Apa saja kendala nyata yang Bapak/Ibu hadapi di lapangan dalam mengelola usaha ini?
- j. Apa harapan serta saran dari Bapak/Ibu agar program zakat produktif dari BAZNAS Kota Metro ke depan dapat berjalan lebih efektif untuk menyejahterakan para pelaku UMKM kecil?
- k. Apakah ada saran agar zakat produktif ini dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi proses wawancara kepada Pimpinan BAZNAS Kota Metro dan Mustahik.
2. Dokumentasi kondisi nyata di lapangan, meliputi hewan ternak dan kandang

Dosen Pembimbing



Aulia Ranny Priyatna, M.E., Sy
NIP. 198406162023212041

Metro, 10 Juni 2026
Peneliti



Yola Rosiani
NPM. 2203012037

OUTLINE
DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN TERNAK
BERGULIR STUDI BAZNAS KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Zakat Produktif
 - 1. Pengertian Zakat Produktif
 - 2. Jenis-Jenis Zakat Produktif
 - 3. Dasar Hukum Zakat
 - 4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat
- B. Distribusi Zakat Produktif
 - 1. Pengertian Distribusi
 - 2. Distribusi Zakat Produktif
 - 3. Mekanisme Distribusi Zakat produktif

- C. Pemberdayaan Ternak Bergulir
 - 1. Pengertian Pemberdayaan Zakat Produktif
 - 2. Pemberdayaan Ternak Bergulir BAZNAS

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Metro
- B. Distribusi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ternak Bergulir BAZNAS
- C. Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ternak Bergulir BAZNAS

BAB V PENUTUPAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Metro, 10 Juni 2026
Peneliti



Yola Rosiani
NPM. 2203012037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-1312/In. 28/D. 1/TL. 00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth. ,
Pimpinan Badan Amil Zakat
Nasional Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1313/In. 28/D. 1/TL. 01/06/2026,
tanggal 11 Juni 2026 atas nama saudara:

Nama : YOLA ROSIANI
NPM : 2203012037
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN UMKM STUDI BAZNAS KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Juni 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S. E. I, M. E. Sy
NIP 19790422 200604 2 002



Nomor: 491/BAZNAS-METRO/VI/2026

Metro, 15 Mei 2026

Perihal: Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Menindaklanjuti surat Bapak/Ibu Nomor: B-1312/In.28/D.1/TL.00/06/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal permohonan izin penelitian atas nama mahasiswa:

Nama : YOLA ROSIANI
NPM : 2203012037
Jurusan: Ekonomi Syari'ah

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menerima dan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian/survei di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro guna penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN UMKM STUDI BAZNAS KOTA METRO".

Adapun pelaksanaan penelitian dapat dilakukan pada hari dan jam kerja, dengan tetap mengikuti ketentuan serta prosedur yang berlaku di lingkungan BAZNAS Kota Metro. Sebelum memulai penelitian, mahasiswa yang bersangkutan diharapkan untuk melapor kepada staf pelaksana untuk koordinasi lebih lanjut.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Badan Amil Zakat Nasional
Kota Metro
H Joko Suroso, SAg
Ketua

Jl. AH. Nasution No. 5, Kelurahan Imopura, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

Email Resmi baznaskotametro@baznas.go.id

Web: kotametro.baznas.go.id

Nomor Kontak : 082228281190



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-580/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YOLA ROSIANI
NPM : 2203012037
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2203012037.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19930428 201903 1 0091



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Yola Rosiani
NPM : 2203012037
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Implementasi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Studi BAZNAS Kota Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 21%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Juni 2026
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Muhammad Muji Baidhowi, M.E.
NIP. 199103112020121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Jember 66111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : YOLA ROSIANI
NPM : 2203012037

Prodi/Fakultas : ESy/FEBI
Semester/TA : VIII/2026

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 17/06/2026	o) Data wawancara sesuai dengan pertanyaan yang ada di APD o) lengkapi lampiran-lampiran	
	Jumat 19/06/2026	o) Perbaiki Abstrak	
	Senin 22/06/2026	Ace Bab 4 dan 5 skripsi untuk dimunculkan	

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E., Sy.
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ysb

Yola Rosiani
NPM. 2203012037

DOKUMENTASI

Dokumentasi bersama Bapak Henis Setiono selaku Mustahik



Dokumentasi bersama Bapak Rebini selaku Mustahik



Dokumentasi Kandang ternak mustahik



Pendampingan dan cek kondisi ternak bergulir



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Yola Rosiani, dilahirkan pada tanggal 02 Agustus 2004 di Metro. Bertempat tinggal di Jl. Way Umpu No.40, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Peneliti merupakan anak kedua dari Alm. Bapak Bambang Hermawan dan Ibu Mariana. Peneliti menempuh Pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 7 Metro Pusat dan lulus pada tahun 2016. peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Metro dan lulus pada tahun 2019. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya peneliti melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Metro dengan fokus Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika dan lulus pada tahun 2022. Kemudian peneliti melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai tahun pelajaran 2022/2023. Pada akhir studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: “DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN TERNAK BERGULIR STUDI BAZNAS KOTA METRO”.